

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
ROKAN HULU NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU**

**(Studi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Ujung batu
Kabupaten Rokan Hulu)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

**Yulia Malasari
NPM : 147310002**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2019

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama	: Yulia Malasari
NPM	: 147310002
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Studi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu)

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferchensif.

Pekanbaru, 8 April 2019

Pembimbing I,	Pembimbing II,
	
Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum	Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,


Budi Mulianto, S.IP, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Yulia Malasari
NPM : 147310002
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan
Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan
Tertentu (Studi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan
Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Bidang Ilmu-Ilmu Sosial.

Pekanbaru, 08 April 2019

Ketua, Sekretaris,
Andriyus, S.Sos., M.Si Rizky Setiawan, S.IP., M.Si
Anggota
Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si
Anggota
Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor 24/UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 27 Maret 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal 28 Maret 2019 jam 14.00 – 15.00 Wtb, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Yulia Malasari
NPM : 147310002
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu (Studi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Ujung Btau Kabupaten Rokan Hulu).

Nilai Ujian : Angka : * 92.27 * ; Huruf : * B+ *
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Rizky Setiawan, S.IP., M.Si.	Sekretaria	2. 
3.	Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum.	Anggota	4. 
5.	Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si.	Anggota	5. 
6.	Septa Juliana, S.Sos., M.Si.	Notulen	6. 

Pekanbaru, 28 Maret 2019
An. Dekan,


Dr. H. Ranca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Yulia Malasari
NPM : 147510002
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Studi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan korektif dan masukan Tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 08 April 2018

An. Tim Penguji
Sekretaris,

Ketua,

Andriyus, S.Sos., M.Si.

Rizky Setiawan, S.I.P., M.Si.

Turut Menyetujui
Wakil Dekan I,

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.I.P., M.Si.

Budi Mulianto, S.I.P, M.Si.

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah Skripsi yang sederhana ini aku persembahkan sebagai sedikit tanda bukti dan ucapan terimakasihku kepada segenap hamba allah yang ku tuliskan berikut ini yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupan ku sampai saat ini

Sungguh aku tak mampu menggantikan kasihmu dengan apapun, tiada yang dapat ku berikan agar setara dengan pengorbananmu kasih sayangmu tak pernah bertepi cinta mu tak pernah berujung

tiada kasih seindah kasihmu tiada cinta semurni cintamu ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasihi

dan ku sayangi yaitu ayahanda dan Ibunda tercinta sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terima kasih yang

tiada terhingga

Semoga tuhan tetap melimpahkan rahmat dan karunia nya yang tiada terputus kepada ibu ku tercinta

tak lupa pula kepada seluruh keluarga besar ku kakak abang dan juga keponakan keponakanku serta adik adik tercintaku

dan juga kepada teman-temanku yang telah membantu baik materil maupun moril serta motivasiku dalam menyelesaikan studi

Semoga allah membahas amal baik beliau dengan rahmat dan karunia yang setimpal, Amin...

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (*Studi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu*)”. Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik di Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Dalam usaha untuk menyelesaikan Penulisan Skripsi ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran, dan kerjasama diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada saya penulis terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Dr.H.Moris Adidi Yogia,M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan dan memberikan arahan kepada penulis.

3. Budi Mulianto, S.IP, M.Si Sebagai Ketua Program studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis untuk menyelesaikan Penulisan Skripsi ini.
4. Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum Sebagai Pembimbing I saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini.
5. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si Sebagai Pembimbing II saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini.
6. Kepada Bapak/Ibu Segenap Dosen/Asisten Dosen yang telah banyak memberikan ilmu yang pada akhirnya dapat di pergunakan dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini.
7. Kepada keluarga tercinta Alm. Ayah saya Sarman Limbong dan juga kepada Ibu saya tercinta Erdawati dan juga kepada saudara-saudara saya Luerdi S.Sos.,M.Si, Arisaman Julanda S.Sos, dan Putri Erdani S.E yang senantiasa pengertian dan juga kesabarannya selalu mendoakan saya, memberikan inspirasi dan juga semangat serta bantuan untuk penyelesaian penulisan Skripsi ini.
8. Kepada sahabat saya Yani, Thesa, Devi, Della dan teman seperjuangan saya kelas IP.A yang juga telah banyak membantu saya untuk berkembang di dalam memahami ilmu-ilmu yang sedang dipelajari, khususnya Ilmu Pemerintahan.
9. Kepada seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam naskah Skripsi ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca Skripsi ini untuk kesempurnaan Usulan Penelitian penulis serta diharapkan sebagai bahan referensi untuk pembuatan Skripsi adik-adik tingkat berikutnya.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta Nusa dan Bangsa, dan juga dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran para pembaca.

Wassalammualaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 08 April 2019
Penulis
Ttd

Yulia Malasari

DAFTAR ISI	
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
LEMBAR BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
1. Tujuan Penelitian.....	10
2. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	13
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	13
2. Konsep Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom	17
3. Konsep Pemerintahan Daerah.....	18
4. Konsep Evaluasi.....	26
5. Konsep Kebijakan Publik.....	28
6. Konsep Retribusi.....	32
B. Kerangka Pikir	33
C. Hipotesis.....	34
D. Konsep Operasional	35
E. Operasional Variabel.....	36
F. Teknik Pengukuran	38
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Populasi dan Sampel	42
D. Teknik Penarikan Sampel	44
E. Jenis dan Sumber Data	44
F. Teknik Pengumpulan Data.....	45
G. Teknik Analisis Data.....	46
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	46
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Ringkas Kabupaten Rokan hulu.....	48
1. Keadaan Geografis Kabupaten Rokan Hulu.....	49

2. Visi Dan Misi Kabupaten Rokan Hulu.....	50
B. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu	52
C. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu	55
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden	57
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	57
2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia	58
3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan	59
B. Hasil dan Pembahasan Mengenai Indikator Variabel Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Studi: Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu)	60
1. Efektifitas	61
2. Efisiensi.....	64
3. Kecukupan.....	66
4. Pemerataan	68
5. Responsivitas.....	71
6. Ketepatan.....	74
C. Rekapitulasi Tanggapan Responden Terkait Dengan Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Studi: Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu)	77
D. Faktor-Faktor Penghambat Terkait Penelitian Berjudul Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Studi: Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu)	79
BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	
.....	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Yang Dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu Untuk Kecamatan Ujungbatu Tahun 2016-2018	9
II.2 : Operasional Variabel Tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Studi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu)	37
III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Studi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu)	43
III.2 : Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Studi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu)	47
V.1 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Masyarakat Kecamatan Ujung Batu	58
V.2 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Masyarakat Kecamatan Ujung Batu	59
V.3 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenjang Pendidikan Masyarakat Kecamatan Ujung Batu	60
V.4 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu (Indikator Efektifitas)	61
V.5 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu (Indikator Efisiensi)	65
V.6 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	66

Kabupaten Rokan Hulu (Indikator Kecukupan)

V.7	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu (Indikator Pemerataan)	69
V.8	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu (Indikator Responsivitas)	72
V.9	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu (Indikator Ketepatan)	75
V.10	Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Studi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu)	78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 : Kuisisioner Untuk Masyarakat Di Kecamatan Ujung Batu, Terkait Dengan Penelitian Dengan Judul Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Studi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu)	88
2 : Daftar Wawancara Untuk Pegawai Dinas Terkait Dengan Penelitian Dengan Judul Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Studi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu)	99
3 : Rekap Telly Kuesioner Penelitian Untuk Masyarakat Terkait Dengan Penelitian Yang Berjudul Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Studi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu)	105
4 : Dokumentasi Penelitian Lapangan Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Studi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu)	108
5 : Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Studi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Ujungbatu Kab.Rokan Hulu)	112
6 : Surat Rekomendasi Penelitian Dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Kota Pekanbaru Terkait Dengan Judul Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Studi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu)	113
7 : Surat Rekomendasi Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Terkait Penelitian Yang Berjudul Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Studi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu)	114
8 : Surat Keterangan Balasan dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terkait Penelitian Dengan Judul Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Studi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu)	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.I : Kerangka Fikir Tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retrubusi Perizinan Tertentu (Studi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu)	34
IV.1 : Struktur Organsasi Dinas Penenaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu	56

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulia Malasari
NPM : 147310002
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Studi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Konferehensif Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Konferehensif Skripsi yang telah saya ikuti serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 08 April 2019
Pelaku Pernyataan,

Yulia Malasari
NPM: 147310002

**EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
ROKAN HULU NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU
(Studi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Ujung batu
Kabupaten Rokan Hulu)**

ABSTRAK

Oleh
YULIA MALASARI

Kata Kunci : Evaluasi, Peraturan Daerah, Retribusi, Perizinan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Studi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu). Indikator dari penelitian ini adalah Efektifitas, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan. Tipe penelitian yang berlokasi di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu ini adalah Servey Deskriptif, yaitu memprioritaskan daftar kuisioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari obyektivitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang di teliti. Adapun populasi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Rokan Hulu, Kepala seksi pelayanan perizinan dan non perizinan, dan juga Masyarakat pemilik bangunan. Adapun teknik sampling jenuh yang digunakan dalam menetapkan individu sampel adalah untuk populasi pegawai digunakan teknik tehnik sampling jenuh, Dan untuk kelompok populasi masyarakat digunakan Accidental Sampling. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, data primer dikumpulkan dengan menggunakan kuissioner dan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi. Sementara teknik analisa data yang digunakan adalah dengan mempergunakan alat bantu tabel frekuensi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa penelitian dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Studi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu) dapat disimpulkan berada pada kategori jawaban “Cukup Baik”.

***Evaluation Implementation Regional Regulation Of Rokan Hulu Regency
Number 6 Of 2011 Concerning Retribution Certain Licenses (Study Of Building
Permits In Ujung Batu District Rokan Hulu Regency)***

Abstract

By

Yulia Malasari

Keywords: Evaluation, Local Regulation, Retribution, Licensing.

This study aims to analyze the extent to which the Evaluation of the Implementation of Rokan Hulu District Regulation No. 6 of 2011 concerning Specific Licensing Levies (Study of Building Construction Permits in Ujung batu District, Rokan Hulu Regency). The indicators of this study are Effectiveness, Adequacy, Equity, Responsiveness, Accuracy. This type of research located in Ujung Batu District, Rokan Hulu Regency is Descriptive Servey, which prioritizes the questionnaire list as a means of collecting data and data collected with this tool and then becomes the main raw material for analyzing the empirical conditions of the objectivity of the research objectives in the observed location. . The population used in this study is the Head of the Rokan Hulu District Investment Services and One Stop Integrated Licensing Service Office, the head of the licensing and non-licensing services section, and also the community building owners. The saturated sampling technique used in determining individual samples is for the employee population using saturated sampling techniques, and for community population groups used accidental sampling. The types and data collection techniques used in this study consisted of, primary data collected using questionnaires and interviews and secondary data collected using observation techniques. While the data analysis technique used is by using a frequency table tool. Based on this analysis technique the researcher assessed and concluded that the research entitled Evaluation of the Implementation of Rokan Hulu District Regulation Number 6 of 2011 concerning Specific Licensing Levies (Study of Building Construction Permits in Ujung batu District, Rokan Hulu Regency) can be concluded as in the " Enough good" category.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Pernyataan ini secara tegas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Republik Indonesia pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (Nasionalisme) oleh bangsa Indonesia yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah di pandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi keanekaragaman daerah.

Hal tersebut sejalan dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tujuan dibentuknya pemerintahan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi seluas-luasnya daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah melalui pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa “ pemerintah pusat selanjutnya disebut dengan pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan diberlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah Kabupaten dan Kota segera melakukan berbagai kegiatan guna menyongsong diberlakunya otonomi daerah sebagai salah satu reformasi. Hal yang dipandang penting adalah diberlakunya perubahan penyesuaian organisasi diberbagai perangkat disetiap daerah.

Pencantuman tentang Pemerintah Daerah di dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilatarbelakangi oleh kehendak untuk menampung semangat otonomi daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah. Hal itu dilakukan setelah belajar dari praktik ketatanegaraan pada era sebelumnya yang cenderung sentralistik, adanya penyeragaman sistem pemerintahan seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, serta mengabaikan kepentingan daerah. Akibat kebijakan yang cenderung sentralistik itu, Pemerintah Pusat menjadi sangat dominan dalam mengatur dan mengendalikan daerah sehingga daerah

diperlakukan sebagai objek, bukan sebagai subjek yang mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan potensi dan kondisi objektif yang dimilikinya.

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Perubahan itu dimaksudkan untuk lebih memperjelas pembagian daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi daerah provinsi dan dalam daerah provinsi terdapat daerah kabupaten dan kota. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) mempunyai keterkaitan erat dengan ketentuan Pasal 25A mengenai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintah daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan asas desentralisasi. Pemerintahan dalam ketentuan ini sekaligus mengandung makna sebagai kegiatan atau aktivitas menyelenggarakan pemerintahan dan lingkungan jabatan. Satu hal yang perlu ditambahkan bahwa pemerintahan daerah memiliki arti khusus, yaitu pemerintahan daerah yang dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan sumber pembiayaan daerah sangat didominasi oleh bantuan keuangan pemerintah pusat yang dikategorikan menjadi pendapatan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan subsidi kepada pemerintah daerah. Dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah

Daerah mengatakan bahwa sumber pendapatan daerah otonom adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah sendiri yang terdiri dari beberapa pos pendapat yaitu pajak daerah, retribusi daerah, bagian laga usaha daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.
2. Pendapan yang berasal dari pemberian pemerintah pusat yang terdiri dari sumbangan pemerintahan pusat serta subsidi rutin dan pembangunan. Subsidi daerah otonom adalah sebagai bagian dari bantuan pemerintah terus mengalami perubahan dan disesuaikan dengan sasaran pemberian bantuan yang disebut juga dengan istilah Dana Rutin Daerah dan Dana Pembangunan Daerah.
3. Lain-lain penerimaan yang sah.
4. Penerimaan pembangunan sebagai komponen penerimaan yang bersumber dari pinjaman yang dilakukan pemerintah daerah.
5. Dana Sektoral, jenis dana ini tidak terpaut dalam APBD, namun masih merupakan jenis penerimaan daerah dalam bentuk bantuan dari pemerintah pusat untuk membantu pembangunan sarana dan prasarana.

Retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

1. Retribusi jasa umum adalah retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Adapun jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari :
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan
 - b. Retribusi pelayanan kebersihan
 - c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil.
 - d. Retribusi pelayanan pemakamam dan pengabuan mayat.
 - e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
 - f. Retribusi pelayanan pasar.
 - g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor.

- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
 - i. Retribusi biaya penggantian cetak peta.
 - j. Retribusi pengujian kapal perikanan.
2. Retribusi jasa khusus adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula oleh sektor swasta. Adapun jenis-jenis retribusi jasa khusus terdiri dari :
- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
 - b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.
 - c. Retribusi tempat pelelangan.
 - d. Retribusi terminal.
 - e. Retribusi tempat khusus parkir.
 - f. Retribusi tempat penginapan/persinggahan/villa.
 - g. Retribusi penyedot kakus.
 - h. Retribusi rumah potong hewan
 - i. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal.
 - j. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
 - k. Retribusi penyembrangan di atas air.
 - l. Retribusi pengolahan limbah cair.
 - m. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
3. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Adapun jenis-jenis perizinan tertentu terdiri dari :
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
 - b. Retribusi Izin Gangguan.
 - c. Retribusi Izin Trayek.

Dari sejumlah retribusi yang ada di atur dalam peraturan perundang-undangan salah satu bidang yang memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan yang cukup tinggi bagi kas daerah adalah bidang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Keberadaan retribusi izin mendirikan bangunan ini juga diperkuat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 142 ayat (1) dijelaskan bahwa objek retribusi izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan.

Kemudian dijelaskan pada ayat (2) Undang-undang ini bahwa, pemberian izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Pada dasarnya surat mendirikan bangunan bukan semata-mata sebagai sebuah upaya dari pemerintah daerah untuk mengambil suatu prospek peningkatan pendanaan, melainkan juga sebagai wujud pemberian kepastian hukum bagi masyarakat yang memiliki bangunan, sehingga bangunan yang dimiliki masyarakat baik itu dalam wujud bangunan milik individu yang digunakan untuk tempat tinggal maupun bangunan yang menjadi tempat usaha dengan skala besar maupun kecil memiliki kejelasan baik dari segi hukum dan juga peruntukannya, sehingga bangunan yang didirikan benar peruntukannya dan tidak disalahgunakan.

Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas wilayah sebesar 7.588,13 km² yang terdiri dari 16 kecamatan yang pastinya memerlukan pembenahan diri, dimana salah satunya adalah “penanganan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”, yang tentunya dimulai dari unsur pemerintah yang ada di kabupaten rokan hulu. Kabupaten Rokan Hulu menjadi salah satu kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat sehingga bisa dikatakan kabupaten ini semakin maju, kemajuan yang begitu pesat juga menjadikan Kabupaten Rokan Hulu gencar melakukan pembangunan, yang menjadikan banyak bangunan-bangunan yang didirikan di kabupaten ini. Ini menjadikan banyak bangunan yang belum tertata dan tidak diketahui oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, karena banyak bangunan yang belum memiliki izin.

Sebenarnya untuk mengatur hal tersebut, pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sudah memiliki peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang didalamnya mencakup izin mendirikan bangunan (IMB). Pada pasal 75 ayat (1) menjelaskan bahwa “setiap kegiatan mendirikan, mengubah/mengganti, memanfaatkan dan membongkar bangunan dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu haru memiliki izin dari Bupati atau pejabat teknis yang ditunjuk”. Dalam perda ini juga disebutkan pada pasal 19 ayat (1) dapat dilihat kategori bangunan yang kenai atau harus memiliki surat izin mendirikan bangunan yaitu :

- a. Rumah Hunian/ Tempat Tinggal
- b. Keagamaan
- c. Usaha/ Perdagangan/ Pertokoan
- d. Industri dan Gudang
- e. Hotel dan Sejenisnya
- f. Kantor Swasta dan Sejenisnya

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai urusan pemerintah Kabupaten dalam bidang pelayanan perizinan, Dinas ini sudah berupaya seoptimal mungkin untuk memberikan pengertian kepada masyarakat tentang pentingnya surat izin mendirikan bangunan. Pemerintah Kabupaten juga sudah berupaya untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus IMB melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan izin mendirikan bangunan adalah sebagai berikut :

- a. Foto copy bukti kepemilikan tanah yang sah disertai gambar situasi tanah;
- b. Foto copy KTP yang masih berlaku;
- c. Foto copy bukti pembayaran PBB;
- d. Arahana perencanaan;
- e. Gambar rencana bangunan sesuai format yang telah ditetapkan;
- f. Surat kuasa untuk pemohon yang mendirikan bangunan bukan atas tanahnya miliknya;
- g. Izin prinsip bagi bangunan yang disyaratkan;
- h. Rekomendasi dari Instansi terkait bagi bangunan yang disyaratkan;
- i. Rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat;
- j. Dokumen AMDAL atau UKL-UPL bagi bangunan yang disyaratkan.

Dari uraian diatas bahwa prosedur persyaratan IMB sudah cukup jelas dan terperinci, akan tetapi berdasarkan hasil Observasi penulis melihat banyak bangunan-bangunan yang belum memiliki izin, Salah satunya di Kecamatan Ujungbatu. Kecamatan Ujungbatu merupakan salah satu kecamatan yang memiliki percepatan pertumbuhan perekonomian, mengakibatkan banyak bangunan-bangunan yang ada di Kecamatan Ujungbatu. Akan tetapi dalam

pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang akan membangun bangunan di kecamatan ujungbatu belum mengurus izin mendirikan bangunan. Hal ini dibenarkan dengan data yang penulis dapatkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang mengurus izin mendirikan bangunan di Kecamatan Ujungbatu sebagai berikut :

Tabel I.1: Jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu Untuk Kecamatan Ujung Batu Tahun 2017 - 2018

No	Jenis Pembangunan	Tahun	Memiliki IMB	Tidak Memiliki IMB	Jumlah Bangunan
1	Ruko & Rumah Tinggal	2017	117	80	197
2	Ruko & Rumah Tinggal	2018	190	58	248
Jumlah			307	138	445

Sumber : Data Lapangan Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas jumlah bangunan yang belum memiliki izin IMB di Kecamatan Ujung Batu masih cukup tinggi dimana dari bangunan yang didirikan semenjak tahun 2017 Hingga tahun 2018, baik bangunan Rumah Toko (Ruko) ataupun Rumah Tinggal sama-sama memiliki angka tinggi untuk kategori bangunan tidak memiliki izin.

Dari sejumlah uraian gambaran diatas permasalahan diatas dapat ditarik fenomena sebagai berikut :

1. Masih banyak masyarakat yang belum mengurus surat izin mendirikan bangunan di Kecamatan Ujungbatu. Hal ini dibuktikan dengan data yang penulis dapatkan seperti yang terlihat pada tabel 1.1, bahwa

sebanyak bangunan baik itu ruko maupun rumah tinggal yang tidak memiliki IMB. Sehingga pasal 75 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 belum berjalan dengan maksimal sehingga pelaksanaannya belum efektif untuk melaksanakan ketertiban terhadap Izin Mendirikan Bangunan.

2. Tidak adanya sanksi yang tegas dari pemerintah terhadap retribusi izin mendirikan bangunan sehingga masyarakat atau pihak yang terkait secara bebas mendirikan bangunan tanpa mengurus izin mendirikan bangunan terlebih dahulu.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Hasil Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Studi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu) ? “

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kecamatan Ujungbatu
 - b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu terhadap Izin Mendirikan Bangunan.

2. Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

1. Dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Kebijakan Publik terkait dengan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Pendidikan.
2. Dapat dijadikan bahan rujukan bagi penelitian sejenis yang akan dilakukan selanjutnya. Khususnya untuk pengembangan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam hal ini mengenai materi tentang otonomi daerah.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi peneliti

Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah Ilmu Pemerintahan dan sebagai bekal peneliti untuk menjadi seseorang yang profesional.

2. Bagi institusi kampus

Sebagai tambahan referensi akademik mengenai evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Izin Mendirikan Bangunan) di Kecamatan Ujungbatu.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Berdasarkan latar belakang usulan penelitian, penulis mengembangkan beberapa konsep teori yang di perlukan sebagai landasan teori yang dijadikan sebagai titik tolak ukur pada permasalahan.

Adapun pengertian teori adalah serangkaian asumsi konsep, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep satu dengan konsep lainnya. Oleh karena itu untuk memperoleh jawaban yang empiris terhadap penelitian yang akan dilaksanakan, penulis akan menjelaskan kerangka teori penelitian ini.

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Untuk menjalankan suatu negara agar dapat mencapai kesejahteraan dan ketentraman bagi rakyat maka di perlukan seorang pemimpin untuk mengatur dan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan Negara. Dalam ilmu politik dikenal dengan istilah Pemerintah. Sedangkan kegiatan pemerintahan dalam menjalasnkan kekuasaan Negara biasanya disebut dengan istilah Pemerintahan.

Secara etimologi pemerintahan adalah melakukan pekerjaan menyeluruh, yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang di perintah memiliki kepatuhan akan keharusan. (dalam Syafiie, 2003;22)

Defenisi pemerintahan (dalam Ndraha, 2010;6) adalah gejala sosial, artinya terjadi didalam hubungan antar anggota masyarakat kelompok dengan

kelompok, baik individu dengan individu, maupun antar individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat suatu saat dalam sebuah masyarakat.

Ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat di butuhkan oleh yang bersangkutan (dalam Ndraha 2003;7).

Menurut finner mengartikan Pemerintahan dalam istilah “Governence” paling sedikit mempunyai empat arti yaitu :

1. Menunjukkan kegiatan atau proses pemerintahan yaitu melaksanakan kontrol atas pihak lain (*The Activity Or The Procoss Of Governing*)
2. Menunjukkan masalah-masalah Negara dalam mana kegiatan atau proses yang di jumpai (*State Of Affair*)
3. Menunjukkan orang-orang (pejabat-pejabat) yang dibebani tugas untuk memerintah (*People Charge With The Duty Of Governing*)
4. Menunjukkan cara metode atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah (*The Manner Method Of Sistem By Which A Particular Sosienty Is Governed*). (dalam Tandjung, 2002;33).

Menurut Brasz (dalam Syafiie, 2007;35) pemerintahan umum adalah pemerintahan sebagaimana yang menjadi kompetensi dari berbagai instansi milik pengusaha, ynag didalam kehidupan modren sekarang ini, memainkan peranan yang sangat penting. Pemerintahan sebagai fungsi dari Negara didalam semua perwujudan mulai dari negara itu sendiri provinsi, kabupaten, kota praja, wilayah pengairan, organisasi perusahaan milik pemerintah, sampai pada semua lembaga lain yang berfungsi sebagai lembaga publik.

Menurut Rasyid (dalam Nesti, 2011;5) tugas pokok pemerintahan dibagi dalam tiga fungsi pokok yaitu :

- a. Fungsi Pembangunan
- b. Fungsi Pemberdayaan

c. Fungsi Pelayanan.

Ketiga fungsi diatas memiliki keterkaitan satu sama lain yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi Pelayanan akan menumbuhkan keadilan dalam masyarakat,
2. Fungsi Pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat,
3. Fungsi Pembangunan akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat.

Menurut Mahfud (2001 ; 66) pemerintahan dalam arti luas didefinisikan sebagai seluruh organ kekuasaan didalam Negara, yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Bahkan dalam arti luas pemerintahan diartikan sebagai pelaksana tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga, dan petugas yang disertai wewenang untuk mencapai tujuan Negara, tetapi dalam arti sempit pemerintah hanya mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan (Eksekutif) yang biasa dilakukan oleh kabinet dan aparat-aparatnya dari tingkat pusat sampai kedaerah.

Tugas pemerintah adalah mencapai tujuan Negara. Untuk menciptakan tujuan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, adil dan makmur, pemerintahan Indonesia bertugas :

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah darah Indonesia
- b. Memajukan kesejahteraan umum
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, agar supaya terwujud suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Sinambela (2006;34) pemerintahan dengan segala perangkatnya sebagai pilar utama penyelenggaraan Negara semakin dihadapkan pada kompleksitas global. Peranannya harus cermat serta proaktif mengakomodasikan

karena aparaturnya berada pada posisi sebagai perumus dan penentu daya kebijakan, serta sebagai pelaksana dari segala peraturan, melalui hirarki yang lebih tinggi sampai pada rendah.

Penyelenggara pemerintah yang baik menurut H. Yusri Munaf dalam bukunya yang berjudul Hukum Administrasi Negara menjelaskan bahwa dengan kemajuan masyarakat dan meningkatnya permasalahan, birokrasi cenderung terus semakin besar, akibatnya timbul masalah birokrasi yang makin lama makin serius, termasuk beban negara menjadi bertambah berat. Diperparah dengan datangnya era globalisasi yang menimbulkan masalah besar, yang harus diatasi agar kepentingan nasional tidak dirugikan, dilain pihak menimbulkan peluang yang perlu dimanfaatkan untuk kemajuan dan kepentingan nasional.

Asas-asas pemerintahan yang baik dapat dilihat dari 2 golongan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Golongan I dilihat dari proses/prosedurnya dimana dalam pembuatan keputusan dan kebijakan harus memperhatikan :
 - a. Pejabat yang mengeluarkan kebijakan/keputusan tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan/keputusan yang dikeluarkannya.
 - b. Kebijakan/keputusan yang dibuat tidak boleh merugikan atau mengurangi hak-hak warga negara. Kebijakan/keputusan tersebut harus tetap membela kepentingan rakyat, dan
 - c. Antara konsiderans (pertimbangan/motivasi) dengan diktum/penempatan keputusan tersebut harus sesuai dan didasarkan pada fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Golongan II dilihat dari kebenaran fakta-fakta, yaitu :
 - a. Asas larangan kesewenang-wenangan.
 - b. Asas larangan penyalahgunaan wewenang atau larangan *detournement de pouvoir*.
 - c. Asa kepastian hukum.
 - d. Asas kepentingan umum.

- e. Asas keterbukaan.
- f. Asas proposionalitas.
- g. Asas profesionalitas.
- h. Asas akuntabilitas.

2. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom

Otonomi Daerah artinya “hak, wewenang, dan kewajiban” daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang undangan”. Sedangkan Daerah Otonom artinya “kesatuan masyarakat hukum” yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). (dalam Widjaja 2002;76).

Otonomi yang diselenggarakan dalam NKRI dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mendasar, antara lain :

- 1) Untuk mewujudkan NKRI yang utuh
- 2) Adanya keragaman bangsa Indonesia dengan karakteristik masing-masing
- 3) Untuk pembinaan dan pemberdayaan SDM
- 4) Pendayagunaan SDA yang baik
- 5) Pancasila dan UUD 45 menghendaki suatu pemerintahan yang demokratis(dalam Widjaja, 2002;76) Pemerintah daerah dengan otonomi adalah proses peralihan dari dekonsentrasi kesistem desentralisasi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka Sistem Birokrasi Pemerintahan. Tujuan otonomi daerah adalah mencapai efesiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat.

Setyono (2004;9) menyebutkan bahwa birokrasi adalah sebuah ruang mesin Negara. Didalamnya berisi orang-orang (pejabat) yang digaji dan di

perkerjakan oleh Negara untuk memberikan nasehat dan melaksanakan kebijakan politik Negara (dalam Pasolong 2013;7).

Weber (dalam ishak, 2010;27) bahwa fungsi-fungsi yang dijalankan oleh serangkaian struktur-struktur yang di sebut “Birokrasi” yang memiliki karakteristik “Ideal” sebagai berikut :

- 1) Pembagian Kerja
- 2) Hirarki Wewenang
- 3) Pengaturan Prilaku
- 4) Impersonalitas Hubungan
- 5) Kemampuan Teknis
- 6) Karier

Birokrasi adalah suatu system dari suatu organisasi yang kompleks, yang memerlukan penanganan khusus dalam berbagai keterampilan teknis yang dipergunakan untuk melaksanakan kebijakan yang di tentukan oleh pihak lain, terutama kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan penyelesaian usaha-usaha besar. (dalam Rosidin, 2010;164).

3. Konsep Pemerintahan Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia didasarkan pada ketentuan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

“Negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota ini mempunyai pemerintahan daerah yang di atur dengan Undang-Undang”

Pemerintahan Daerah yaitu “Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak bisa dilepaskan dari pemahaman pengertian pemerintahan itu sendiri dalam artian yang lebih luas. Bagir Manan (2001: 100-102) mengemukakan, bahwa:

Pemerintahan pertama-tama diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi. Dalam organisasi Negara, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan Negara seperti jabatan eksklusif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif, dan jabatan supra struktur lainnya. Jabatan-jabatan ini menunjukkan suatu lingkungan kerja tetap yang berisi wewenang tertentu. Kumpulan wewenang memberikan kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Karena itu jabatan eksklusif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif, dan lain-lain sering juga disebut kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, dan lain-lain. (2frameit.blogspot.com/kerangka - teori-pemerintahan)

Menurut Syafii (2001: 20), kata pemerintah berasal dari kata perintah yang artinya terdapat dua pihak atau lebih, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Menurut Makhya (2004:50), pemerintah didefinisikan: Secara etimologis, pemerintah (government) berasal dari bahasa Yunani, kubernan atau nahkoda kapal, artinya menatap ke depan. Sedangkan memerintah berarti melihat ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat-negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang, dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat, serta mengelola dan mengarahkan masyarakat ke tujuan yang ditetapkan.

Dalam kybernology menurut Ndraha (2003:45), pemerintahan didefinisikan sebagai: Proses pemenuhan kebutuhan manusia sebagai consumer produk-produk pemerintahan, akan pelayanan publik dan pelayanan sipil; badan yang berfungsi sebagai prosesor. Pengelola dan

povider-nya disebut pemerintah; consumer yang memproduksi-produk pemerintahan disebut sebagai yang diperintah; hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah disebut sebagai hubungan pemerintahan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengacu pada asas otonomi dan asas tugas pembantuan, asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi adalah penyerangan wewenang pemerintahan oleh pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam system NKRI. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau instansi vertical diwilayah tertentu (Pasal 1 ayat 8). Adapun hal-hal yang dapat di laksanakan dengan tugas pembantuan adalah:

1. Urusan tersebut berakibat langsung kepada masyarakat;
2. Urusan secara langsung tidak memberikan dampak kepentingan masyarakat, karena semata-mata membantu urusan pusat;
3. Urusan yang meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan yang langsung memenuhi kebutuhan masyarakat daerah;
4. Urusan yang tidak bersifat strategis nasional dan urusan yang tidak memerlukan keseragaman nasional.

Otonomi dalam bahasa Indonesia adalah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Adapun arti penting dari otomoni bagi daerah yakni daerah diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan kemampuan yang di miliki oleh daerah tersebut. Sehingga dengan adanya otonomi daerah tersebut, daerah dapat mengembangkan semua potensi yang dimiliki di daerah tersebut baik itu potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah merupakan daerah yang diberikan hak otonomi untuk mengatur mengurus rumah tangga daerahnya sendiri.

Awal kajian terhadap pemerintahan Daerah di Indonesia selalu diharapkan pada satu pertanyaan, apa yang menjadi landasan hukum dari keberadaan pemerintah Daerah di Indonesia? Sumber utama kebijaksanaan umum yang mendasari pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah adalah Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 dan penjelasannya.

Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, sebelum diamendemen menyatakan sebagai berikut:

1. Pembagian Daerah Indonesia atas Daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam DaerahDaerah yang bersifat istimewa”. Penjelasannya adalah berikut ini. 1. Oleh karena Negara Indonesia itu suatu eenheidsstaat maka Indonesia tak akan mempunyai Daerah di dalam lingkungannya yang bersifat staat juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi akan dibagi pula dalam Daerah yang lebih kecil. Daerah-Daerah itu bersifat otonom (streek dan locale rechtsgemeenschappen) atau bersifat Daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undangundang. Daerah-Daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan Daerah, oleh karena di Daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.
2. Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat + 250 Zelfbesturende landschappen dan Volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun marga di Palembang.

DaerahDaerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai Daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan Daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai Daerah-Daerah itu akan mengingatkan hak-hak asal-usul Daerah tersebut.

Mengacu pada pasal di atas, terlihat bahwa pasal tersebut tidak memberikan ketegasan mengenai pemerintahan Daerah sebagai satuan pemerintahan yang otonom. Baru di dalam penjelasannya dikemukakan bahwa Daerah-Daerah itu bersifat otonom atau bersifat Daerah administrasi belaka. Hal ini berbeda dengan bunyi Pasal 18 UUD 1945 berdasarkan perubahan kedua Tahun 2000 sebagai berikut.

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap Provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
6. Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsep pemerintahan daerah di dalamnya melingkupi organisasi/lembaga/institusi, fungsi/kegiatan pemerintahan dan daerah pemerintahan. Kemudian untuk lebih memahami makna dari pemerintahan daerah di bawah ini diuraikan beberapa dimensi yang menyangkut pengertian Pemerintahan daerah. Tjahja Supriatna (dalam Hanif:2007)

- a. Dimensi Sosial

Konsep pemerintahan daerah dipandang sebagai suatu kelompok Masyarakat yang terorganisasi yang mendiami/bertempat tinggal dalam satu wilayah tertentu dengan batasan geografis tertentu serta memiliki ciri-ciri tertentu pula.

- b. Dimensi Ekonomi

Pemerintah daerah dipahami sebagai organisasi pemerintahan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang terkait erat dengan kondisi dan potensi dari daerah tertentu. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pembangunan pemerintahan daerah, potensi ekonomi daerah menjadi satu indikator penting baik untuk pemekaran daerah maupun untuk penyerahan urusan daerah. Setiap penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah seharusnya memperhatikan potensi ekonomi daerah. Hal ini penting agar dalam kelanjutan pengelolaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, demikian pula dengan pemekaran daerah (pembentukan daerah otonom baru) potensi ekonomi daerah menjadi indikator utama dalam mempertimbangkan bisa tidaknya daerah itu dimekarkan.

- c. Dimensi Geografi

Pemerintahan daerah dipahami sebagai suatu unit organisasi pemerintahan yang mempunyai lingkungan geografis dengan ciri-ciri

tertentu, yang meliputi keadaan fisik geografis tertentu, demografis tertentu dan potensi ekonomi tertentu. Ciri-ciri geografis ini dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan baik dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan maupun pembinaan masyarakat, juga terhadap pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah maupun tugas-tugas administrasi lainnya.

d. Dimensi Hukum

Pemerintah daerah dipandang sebagai suatu unit badan hukum publik. Dalam kedudukannya sebagai badan hukum publik pemerintah daerah di samping dipandang sebagai unit organisasi pelaksana pemerintah pusat, pemerintah daerah juga merupakan suatu organisasi mandiri yang mewakili kepentingan masyarakat di daerahnya. Hal ini mengandung arti dalam batas-batas tertentu pemerintah daerah disertai urusan pemerintahan tertentu untuk diatur, diurus dan dikelola, terkait dengan hal ini pemerintah dapat membuat kebijakan baik berwujud peraturan daerah dan atau peraturan dan atau keputusan Kepala daerah guna menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan dimaksud. Sebagai badan hukum publik pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengurus urusan pemerintahan yang telah diserahkan menjadi urusan rumah tangganya sekaligus pemerintah juga diberi kewenangan untuk memiliki harta kekayaan sendiri serta mewakili organisasinya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Berdasarkan dimensi ini pemerintah daerah mempunyai tiga karakteristik:

1. Keberadaan pemerintah daerah itu harus merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan memiliki organisasi sendiri serta memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atau juga sering ditafsirkan memiliki

pemerintahan sendiri itu dicerminkan dengan dimilikinya satu Badan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Mempunyai hak untuk mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga atau pihak-pihak di luar organisasi pemerintahan daerah.

e. Dimensi Politik

Pemerintah daerah dipandang mempunyai hubungan langsung dengan aspek-aspek atau merupakan bagian dari sistem politik negara yang bersangkutan. Dalam mengimplementasikan fungsinya, pemerintah daerah merupakan agen /pelaksana pemerintah pusat. Dengan kata lain, pemerintah daerah merupakan satu mekanisme yang terintegrasi dalam satu pemerintahan negara yang berbentuk sebagai badan hukum publik. Dalam kaitan ini, pemerintah daerah sekalipun menyelenggarakan kewenangan pemerintahan sendiri tetapi tidak dalam artian kemutlakan, ada power sharing untuk satu urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah bukan berarti secara keseluruhannya, namun ada aspek-aspek tertentu yang tetap menjadi urusan pemerintah pusat

f. Dimensi Administrasi

Pemerintah daerah dipahami sebagai suatu organisasi pemerintahan sendiri (Local Self Government). Pemerintah daerah mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu yang telah diserahkan menjadi urusan rumah tangganya. Di Indonesia implementasinya diwujudkan dalam pembuatan peraturan daerah artinya peraturan ini hanya dibuat untuk mengatur urusan pemerintah yang menjadi urusan rumah tangga daerah dan pengadministrasiannya dipisahkan dengan kegiatan-kegiatan yang menjadi urusan pemerintah pusat

Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas maka dapat ditarik benang merah bahwa pemerintahan daerah adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonom, dijalankan oleh semua

sumber daya aparatur di dalam pemerintahan daerah tanpa terkecuali. Oleh karena itu, kemampuan sumber daya aparatur daerah yang baik sejatinya akan dapat menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Tanpa kualitas sumber daya manusia yang baik maka mekanisme berjalannya pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik. Pengertian baik yang dimaksud adalah pertama, terjaganya mentalitasnya atau adanya moral yang baik dalam arti jujur, mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaannya dan dapat bersikap sebagai abdi masyarakat atau public servant. Kedua, memiliki kecakapan atau kemampuan yang tinggi untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

4. Konsep Evaluasi

Evaluasi berasal dari kata bahasa Inggris “evaluation” yang diserap dalam pembendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi “evaluasi” yang dapat diartikan memberikan penilaian dengan membandingkan sesuatu hal dengan satuan tertentu sehingga bersifat kuantitatif. Pengertian evaluasi yang bersumber dari kamus *Oxford Advanced Learner's Dictionary Of Current English* evaluasi adalah *to find out, decide the amount of value* yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Selain arti berdasarkan terjemahan kata-kata yang terkandung dalam definisi menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi harus dilakukan secara hati-hati, bertanggung jawab, menggunakan strategi dan dapat dipertanggungjawabkan (Suharsimi, 2007 : 1).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990 : 2034), memberikan definisi evaluasi adalah penilaian hasil hingga saat yang belum diperoleh. Dan karena evaluasi adalah merupakan suatu penelitian, Siagian (Mukijat, 2000 : 61)

mengatakan evaluasi adalah penilaian dalam fungsi organic administrasi dan manajemen yang terakhir, mempunyai arti proses pengukuran dan perbandingan daripada hasil-hasil pekerjaan yang nyatakan dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai.

Evaluasi merupakan pengawasan material untuk dapat hasil yang sesungguhnya dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Tangkilisan (1998;56) Kriteria evaluasi menurut Tangkilisan ada 3 (tiga) macam yaitu sebagai berikut :

- 1) Efektifitas yang mengidentifikasi apakah pencapaian tujuan yang di inginkan telah optimal;
- 2) Efisiensi menyangkut apakah manfaat yang di inginkan benar-benar berguna atau bernilai dari program public sebagai fasilitas yang dapat memadai secara efektif;
- 3) Responsivitas yang menyangkut, mengkaji apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan atau keinginan, preferensi atau nilai kelompok tertentu terhadap pemanfaatan suatu sumber daya.

Indikator atau kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn (2003:610) mencakup lima indikator sebagai berikut :

- 1) Efektivitas, yaitu mengukur seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang telah di tetapkan.
- 2) Kecukupan, seberapa jauh hasil yng telah tercapai dapat memecahkan masalah
- 3) Pemerataan, apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan atau nilai kelompok tertentu
- 4) Responsivitas, berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
- 5) Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Jadi evaluasi sangat mempengaruhi alokasi *resources* bagi pekerjaan-pekerjaan publik dan mengatur pembayaran dan manfaat yang diberikan pada setiap kedudukan. Evaluasi kebijakan merupakan langkah terakhir dalam suatu kebijakan dan evaluasi secara lengkap mengandung tiga pengertian yaitu :

- 1) Evaluasi awal yaitu sejak dari proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum di laksanakan (ex-ante evaluation).
- 2) Evaluasi dalam proses pelaksanaan atau minitoring.
- 3) Evaluasi akhir yaitu yang dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan ex-post evaluation (Abidin, 2006;184).

Suchman (dalam Winarno, 2010;233) mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan yaitu :

- 1) Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi.
- 2) Analisis terhadap masalah.
- 3) Deskripsi dan standarisasi kegiatan.
- 4) Pengukuran terhadap tingkat perusahaan yang terjadi.
- 5) Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut.
- 6) beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Selain itu Winarno (2010;233) menyatakan terhadap beberapan tipe evaluasi kebijakan antara lain yaitu :

- a) Evaluasi Kebijakan Sebagai Kegiatan Fungsional
- b) Tipe evaluasi yang memfokuskan pada kebijakan tertentu.
- c) Tipe evaluasi kebijakan sistematis.

5. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan di implementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya Young dan Quinn (dalam Suharto, 2005;44) lanjut dijelaskan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.

Dalam studi kebijakan publik terdapat dua pendekatan, yakni : pertama dikenal dengan istilah analisa kebijakan, dan yang kedua dikenal dengan kebijakan public politik oleh Hughes (dalam Subarsono, 2009;5). Kebijakan publik ini dijelaskan pada dua pendekatan, yakni :

- 1) Studi analisis kebijakan lebih terfokus pada studi pembuatan keputusan dan penetapan kebijakan dengan menggunakan model-model statistic dan matematika yang canggih.
- 2) Lebih menekankan pada hasil dari kebijakan public daripada penggunaan model *statistic*, dengan melihat interaksi politik sebagai faktor penentu, dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan kesejahteraan dan lingkungan.

Menurut Nugroho (2008;25) kebijakan publik itu sendiri merupakan suatu kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau publik bukan kehidupan pribadi atau golongan tertentu melainkan semua masalah yang *menyangkut* bersama. Menurut Nugroho (2008;50) kebijakan publik yang terbaik adalah kebijakan yang mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saing nya masing-masing, dan bukan semakin menjerumuskan kedalam pola *keterangan*.

Dunn (2003;22) mengemukakan proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan didalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan digambarkan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implemntasi kebijakan dan penelitian kebijakan.

Menurut Theodore Lowi (1964) kebijakan publik mencakup tiga keputusan hal penting. *Pertama*, yang berkaitan dengan alokasi terhadap pelaku dan kekuatan-kekuatan ekonomi. *Kedua*, berkaitan dengan regulasi mengenai

persaingan usaha dan regulasi tentang proteksi. *Ketiga*, adalah kebijakan realokasi dan redistribusi sumber-sumber terhadap kelompok-kelompok yang tidak diuntungkan (dalam Marijin, 2010;112).

Menurut Thomas R. Dye (dalam Agustino, 2012;131) dalam bukunya yang berjudul *Understanding Publik Policy* (1995) setidaknya terdapat sembilan model formulasi kebijakan yaitu :

- a) Model sistem
- b) Model elite
- c) Model institusional
- d) Model kelompok
- e) Model proses
- f) Model rasional
- g) Model incremental
- h) Model pilihan publik
- i) Model teori permainan

Model tahapan kebijakan dari Ripley (dalam Indiahono, 2009;22) menyatakan dua proses kebijakan publik yang lahir dari siklus pendek dan siklus panjang:

- a) Siklus Pendek:
 - 1. Penyusunan Agenda Pemerintahan
 - 2. Agenda Pemerintahan
 - 3. Formulasi dan Kebijakan
 - 4. Kebijakan
- b) Siklus Panjang:
 - 1. Penyusunan Agenda Pemerintahan
 - 2. Agenda Pemerintahan
 - 3. Formulasi dan Legitimasi Kebijakan
 - 4. Kebijakan
 - 5. Implementasi Kebijakan
 - 6. Tindakan Kebijakan
 - 7. Kinerja dan Dampak Kebijakan
 - 8. Evaluasi Terhadap Implementasi, Kinerja dan Dampak Kebijakan
 - 9. Keputusan Tentang Masa Depan Kebijakan (Keputusan Baru).

Hal terpenting dalam proses kebijakan publik adalah formulasi (perumusan) kebijakan. Namun sebelum sampai semua itu, hal dasar yang perlu dipelajari dalam proses formulasi kebijakan adalah bagaimana para analis kebijakan dapat mengenal masalah-masalah public yang dibedakan dengan masalah-masalah privat. Dalam bagian ini kita akan dibahas mengenai hakikat permasalahan publik dengan tiga aspek pembentukan kebijakan, mulai dari : Bagaimana persoalan publik dapat menjadi perhatian bagi para analisis kebijakan; Bagaimana usulan kebijakan dibuat untuk menyelesaikan permasalahan public tertentu dan Bagaimana pula usulan kebijakan yang dipilih diantara berbagai alternatif yang ada guna diformulasikan. (dalam Agustino 2012;96).

Implementasi kebijakan adalah kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Edward III (dalam Subarsono, 2008;90).

Menurut Erward III (dalam Subarsono, 2008;90) bahwa yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan meliputi:

- a) Komunikasi adalah hubungan antara pembuat kebijakan atau program dengan pelaksanaan kebijakan, dan yang terpenting adalah hubungan antara pelaksana program dengan kelompok sasaran program.
- b) Sember daya adalah jumlah tenaga pelaksana yang akan memberikan penyuluhan terhadap program dan pembinaan kepada kelompok sasaran agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang di harapkan oleh tujuan program.
- c) Disposisi adalah suatu sikap pelaksana untuk mau atau niat untuk menerima atau menolak, atau motivasi para pelaksana untuk melaksanakan program.
- d) Struktur birokrasi adalah program yang disarankan oleh kelompok sasaran sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dan mempunyai manfaat untuk jangka pendek yang berkesinambungan, maka akan mendapat dukungan yang besar dari kelompok sasaran.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2012;139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

6. Konsep Retribusi

Penerimaan dari hasil retribusi merupakan salah satu pemasukan dana yang dapat diandalkan bagi daerah karena besarnya retribusi seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian, teknologi, dan stabilitas nasional. Dalam Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan yang dimaksud dengan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayar atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Menurut Boediono dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2001;14) memberikan pengertian bahwa retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh mereka yang menikmati jasa negara secara langsung.

Menurut Juli Panglima Saragih (2002;65) Retribusi Daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Nick Devas (1989;95) memberi pengertian Retribusi Daerah sebagai kebijaksanaan memungut bayaran untuk barang dan layanan yang disediakan pemerintah.

Secara spesifik, Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2001;6) mengemukakan 4 (empat) unsur yang melekat pada pengertian retribusi adalah:

1. Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang.
2. Sifat pungutannya dapat dipaksakan.
3. Pungutannya dilakukan oleh negara.
4. Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum; dan kontra prestasi (imbalan langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi).

Sedangkan pendapat lain mengemukakan Retribusi Daerah adalah sebagai pembayaran atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah (Erly Suandy,2001;144).

Dari beberapa pengertian tentang retribusi daerah yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan secara langsung kepada pengguna jasa, dalam hal ini pengguna jasa mendapat manfaat langsung dari pengguna jasa tersebut.

B. Kerangka Pikir

Berdasarkan beberapa penjelasan teori diatas maka selanjutnya penulis akan membuat kerangka pikiran mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang untuk lebih jelasnya dilihat pada bagan sebagai berikut:

Gambar II.1 : Kerangka Pikir Tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Studi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu)



Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2019

C. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : “Jika Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu terlaksana dengan baik maka akan terciptanya efektifitas, efesiensi, dan responsivitas masyarakat terhadap retribusi izin mendirikan bangunan”.

D. Konsep Operasional

Untuk menyatukan pendapat dan mempermudah dalam melakukan penelitian ini diperlukan persepsi atau pandangan dalam melihat indikator-indikator variabel dalam menganalisa Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Retribusi Izin Mendirikan Bangunan). Untuk itu dibutuhkan Standar Operasional sebagai indikator dan variabel-variabel yang akan di teliti sebagai berikut :

1. Kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis.
2. Evaluasi merupakan proses perbandingan antara fakta dan analisisnya
3. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
4. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk untuk setiap kegiatan membangun bangunan gedung baru, atau prasarana bangunan gedung, rehabilitas/renovasi bangunan.

6. Indikator berdasarkan teori Dunn (2003:610), yaitu sebagai berikut:

- a) Efektivitas, yaitu mengukur seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan.
- b) Efisiensi, suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya.
- c) Kecukupan, seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah
- d) Pemerataan, apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan atau nilai kelompok tertentu
- e) Responsivitas, berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
- f) Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

E. Operasional Variabel

Operasional variabel adalah cara memberi arti atau mendeskripsikan dari sudut suatu variabel kegiatan atau memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.

Berikut penulis akan memberikan gambaran tentang operasional variabel terkait penelitian tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Studi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu):

Tabel II.1: Operasional Variabel Penelitian Tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Studi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu)

Konsep	Variabel	Indikator	Sub indikator	Ukuran
1	2	3	4	5
Evaluasi Kebijakan merupakan pengawasan material untuk dapat hasil yang sesungguhnya di bandingkan dengan hasil yang diharapkan. Tangkilisan (1998;56)	Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Izin Mendirikan Bangunan)	1. Efektifitas	a. Pelaksanaan Sosialisasi Terkait Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu No.6 Tahun 2011. b. Ketetersediaan SDM Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat.	1. Baik 2. Cukup Baik 3. kurang Baik
		2. Efisiensi	a. Ketersediaan Anggaran/Biaya dalam Melengkapi Fasilitas Untuk Pembuatan Berkas IMB b. Pelaksanaan Pembuatan Perizinana secara Optimal Sesuai dengan Anggaran/Biaya	1. Baik 2. Cukup Baik 3. kurang Baik
		3. Kecukupan	a. Fasilitas dalam pembuatan berkas perizinan IMB tercukupi b. Adanya sarana dan prasarana yang disediakan oleh Dinas pada ruang tunggu	1. Baik 2. Cukup Baik 3. Kurang Baik
		4. Pemerataan	a. Pihak Dinas mewajibkan dan memberikan himbauan pada seluruh masyarakat untuk mengurus IMB tanpa tebang pilih. b. Pihak Dinas memberikan sanksi kepada seluruh masyarakat yang tidak mau mengurus IMB	1. Baik 2. Cukup Baik 3. Kurang Baik
		5. Responsivitas	a. Respon pemerintah terhadap keluhan masyarakat dalam pengurusan IMB b. Kemudahan persyaratan yang diberikan kepada masyarakat dalam pengurusan IMB	1. Baik 2. Cukup Baik 3. Kurang Baik
		6. Ketepatan	a. Penetapan tarif Retribusi IMB sudah berdasarkan luas dan prasarana bangunan yang ada. b. Melakukan pengawasan langsung ke lapangan untuk mengukur bangunan yang akan diberikan izin.	1. Baik 2. Cukup Baik 3. Kurang Baik

Sumber: Olahan Data Penulis 2019

F. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Studi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu), dilakukan penelitian dengan menetapkan ukuran Baik, Cukup Baik, Kurang Baik terhadap seluruh indikator yang ada sehingga variabel penelitian dapat diukur sebagai berikut :

Adapun pengukuran untuk indikator variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|-------------|---|
| Baik | : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Evaluasi Peraturan Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Studi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu) berada pada kategori skala 67%-100% |
| Cukup Baik | : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Evaluasi Peraturan Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Studi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu) berada pada kategori skala 34%-100% |
| Kurang Baik | : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Evaluasi Peraturan Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Studi |

Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu) berada pada kategori skala 33%-100%

A. Efektifitas

Baik : Apabila semua item penilaian terkait dengan Indikator Efektifitas dapat dilaksanakan, atau penilaian jawaban responden pada tabel berada pada skala 67% - 100%

Cukup Baik : Jika rata-rata penilaian responden terkait dengan indikator Efektifitas berada pada skala 34 % -66%

Kurang Baik : Apabila hanya satu atau tidak ada satupun dari item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel < 33 %.

B. Efisiensi

Baik : Apabila semua item penilaian terkait dengan Indikator Efisiensi dapat dilaksanakan, atau penilaian jawaban responden pada tabel berada pada skala 67% - 100%

Cukup Baik : Jika rata-rata penilaian responden terkait dengan indikator Efisiensi berada pada skala 34 % -66%

Kurang Baik : Apabila hanya satu atau tidak ada satupun dari item Efisiensi dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel < 33 %.

C. Kecukupan

Baik : Jika rata-rata penilaian responden terkait dengan indikator Kecukupan berada pada skala 67% - 100%

Cukup Baik : Jika rata-rata penilaian responden terkait dengan indikator Kecukupan berada pada skala 34 % - 66%

Kurang Baik : Apabila hanya satu atau tidak ada satupun dari item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel < 33 %.

D. Pemerataan

Baik : Jika rata-rata penilaian responden terkait dengan indikator Pemerataan berada pada skala 67% - 100%

Cukup Baik : Jika rata-rata penilaian responden terkait dengan indikator Pemerataan berada pada skala 34 % - 66%

Kurang Baik : Apabila hanya satu atau tidak ada satupun dari item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel < 33 %.

E. Responsivitas

Baik : Jika rata-rata penilaian responden terkait dengan indikator tentang Responsivitas berada pada skala 67% - 100%

Cukup Baik : Jika rata-rata penilaian responden terkait dengan indikator tentang Responsivitas berada pada skala 34% - 66%

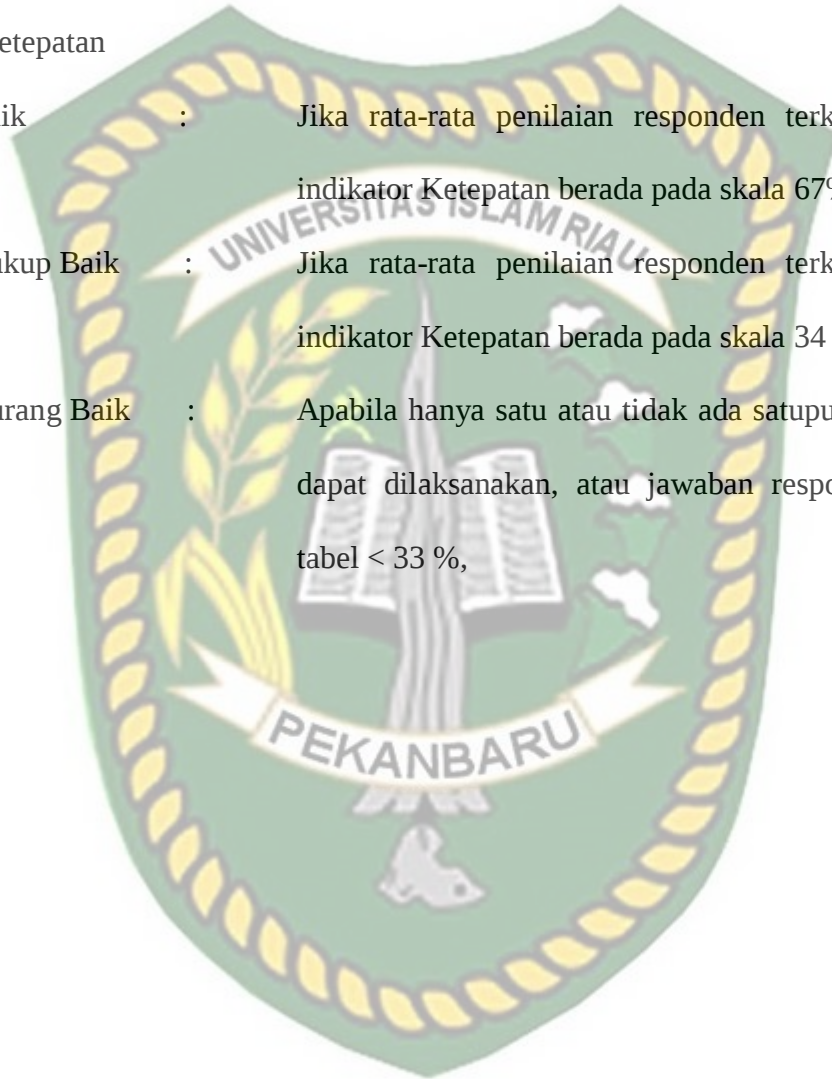
Kurang Baik : Apabila hanya satu atau tidak ada satupun dari item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel < 33 %.

F. Ketepatan

Baik : Jika rata-rata penilaian responden terkait dengan indikator Ketepatan berada pada skala 67% - 100%

Cukup Baik : Jika rata-rata penilaian responden terkait dengan indikator Ketepatan berada pada skala 34 % - 66%

Kurang Baik : Apabila hanya satu atau tidak ada satupun dari item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel < 33 %,



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian dalam penelitian ini adalah tipe penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode Survey Deskriptif. Hal ini sesuai menurut Singaribun (2005:3) bahwa penelitian survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.

Sedangkan metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian suatu kelompok, suatu kondisi, suatu system, pemikiran ataupun suatu peristiwa da masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta secara hubungan Antara fenomena-fenomena yang dihadapi.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Ujungbatu, Kabupaten Rokan Hulu karena di kecamatan tersebut berdasarkan hasil prasurvey menunjukkan bahwa banyak terlihat masyarakat yang membangun bangunan tanpa mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang menjadi kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi merupakan objek atau

Populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian dan merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Menurut Singarimbun (2005:53) sampel dapat diartikan sebagai kegiatan dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian. Adapun sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.1 : Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Studi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu)

No	Nama Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Rokan Hulu. Bpk. Ridarmanto, S.IP	1	1	100%
2	Kepala Bidang Pelayanan Terpadu DPM PTSP. (Diwakilkan Oleh Ibu. Yunaidah. SE)	1	1	100%
3	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan. (Diwakilkan Oleh Ibu. Theree Nirma Hartaty Indra, S.E)	1	1	100%
3	Pemilik Bangunan yang tidak memiliki IMB	58	20	35%
4	Pemilik Bangunan yang memiliki IMB	190	20	11%
Jumlah		251	26	-

Sumber: Data Olahan Tahun 2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Adapun teknik penarikan sampel yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Masyarakat yang memiliki izin mendirikan bangunan menggunakan tehnik sampling jenuh yaitu seluruh populasi sebagai sampelnya menggunakan secara keseluruhan dari jumlah populasi yang ada untuk dijadikan responden.
2. Untuk masyarakat yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan menggunakan metode *Accidental Sampling* yaitu penulis mengambil sampel secara kebetulan dijumpai atau mudah ditemui.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data yang penulis peroleh secara langsung dari hasil wawancara dan hasil penelitian di lapangan, yaitu data yang di peroleh dari hasil wawancara dan hasil hasil observasi yang berkaitan dengan masalah penelitian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Izin Mendirikan Bangunan) berupa pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut efektifitas, efisiensi, dan responsivitas pelaksanaan perda tersebut.

2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui buku-buku kepustakaan, serta Peraturan Perundang-Undangan yang menyangkut dengan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kuesioner

Salah satu cara pengumpulan data dengan memberikan sejumlah daftar pertanyaan tertulis kepada responden dengan maksud untuk memperoleh tanggapan mengenai bagaimana Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang retribusi perizinan tertentu khususnya Izin Mendirikan bangunan.

Dimana pada skripsi ini kuisisioner disebarakan kepada pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu, kemudian pada masyarakat pemilik bangunan di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.

2. Wawancara

Adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui dialog secara lisan dengan informan terkait dengan berpedoman kepada daftar pertanya yang telah disiapkan sebelumnya. Adapun cara melalukan wawancara ini yaitu dengan wawancara terbuka, dimana wawancara dilakukan dengan informan secara terbuka sehingga informan mengetahui bahwa penulis sedang melakukan penelitian.

3. Dokumentasi

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dokumen-dokumen, baik berupa gambar maupun bentuk lainnya.

4. Observasi

Adalah suatu aktivitas pengamatan terhadap suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian,serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti

G. Teknik Analisa Data

Analisis Data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah metode *Deskriptif*, yaitu cara penganalisaan yang dilakukan dengan menggambarkan data yang ada dari berbagai sumber dan menghubungkan dengan fenomena-fenomena sosial serta menelusuri segala fakta yang berhubungan permasalahan yang dibahas berdasarkan penilaian penelitian. Setelah data dan segala bahan yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya dipilihkan dan dikelompokkan menurut jenis nya yaitu data kualitatif akan dijelaskan dalam bentuk kalimat yang jelas, sedangkan data kuantitatif akan di tabulasi yang disajikan dalam bentuk tabel lalu dilakukan analisa data dan dihubungkan landasan teori dan konsep serta ketentuan atau Perundang-Undangan yang berlaku sehubungan dengan permasalahan penelitian, untuk kemudian peneliti dapat mengambil kesimpulan.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal kegiatan penelitian ini dimulai dari tahun 2018 bulan Juli hingga berakhir Desember 2018. Adapun rincianya sebagai berikut:

Tabel III.2 : Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Studi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu)

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu Ke															
		Juli				Agustus				Septembe				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal																
2	Ujian Proposal																
3	Revisi Proposal																
4	Kuisisioner																
5	Rekomendasi survay																
6	Survay Lapangan																
7	Analisis data																
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian.																
9	Konsultasi Revisi Skripsi																
10	Ujian Konferehensif Skripsi																
11	Revisi Skripsi																
12	Pengandaan Skripsi																

Sumber: Modifikasi Penulis Tahun 2019

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas Kabupaten Rokan Hulu

Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu didasarkan pada UU Republik Indonesia No.53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kab.Pelalawan, Kab.Rokan Hulu, Kab.Rokan Hilir, Kab.Siak, Kab.Karimun, Kab.Natuna, Kab.Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3902) sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas tentang Pembentukan Kab. Pelalawan, Kab.Rokan Hulu, Kab.Rokan Hilir, Kab. Siak, Kab.Karimun, Kab.Natuna, Kab.Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4247).

Pemekaran ini diresmikan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan ditindaklanjuti Gubernur Provinsi Riau pada tanggal 5 Desember 1999. Sebagai kabupaten pemekaran Kabupaten Kampar, saat terbentuk kabupaten ini belum memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. Sejak awal terbentuknya Kabupaten Rokan Hulu tahun 1999, Kabupaten Rokan Hulu dipimpin oleh H. Nurhasyim, SH sebagai Pejabat Bupati. Pada bulan Maret 2001 dilaksanakan pemilihan Bupati Kabupaten Rokan Hulu pertama oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu. Hasilnya pada tanggal 29 Maret 2001 dilantik Bupati Rokan Hulu definitif pertama. Yaitu H. Ramlan Zas, SH dan Wakil Bupati Drs. H. Auni M. Noor periode masa bakti 2001-2005. Pemilihan kepala daerah masa bakti berikutnya mengantarkan pasangan Drs. Achmad.M.Si dan Letkol.Sukiman menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu untuk masa bakti 2006-2011. Pemilihan kepala daerah selanjutnya mengantarkan pasangan Drs. Achmad. M.Si dan Ir. H. Hafit Syukri menjadi Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Rokan Hulu untuk masa bakti 2011-2016, yang merupakan pilihan rakyat untuk periode ke-2.

1. Keadaan Geografis Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan administrasi pemerintahan, pada awalnya Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan dengan luas $\pm 7.089,91 \text{ km}^2$. Yaitu Kecamatan Tambusai (luas $\pm 1.759,25 \text{ km}^2$), Kecamatan Kunto Darussalam (luas $\pm 1.432,87 \text{ km}^2$), Kecamatan Rokan IV Koto (luas $\pm 1.151,52 \text{ km}^2$), Kecamatan Rambah (luas $\pm 907,39 \text{ km}^2$), Kecamatan Kepenuhan (luas $\pm 816,80 \text{ km}^2$), Kecamatan Tandun (luas $\pm 772,18 \text{ km}^2$) dan Kecamatan Rambah Samo (luas $\pm 214,90 \text{ km}^2$). Pada tahun 2002 jumlah kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu bertambah menjadi 10 (sepuluh) kecamatan. Dimana ada dua kecamatan yang dipecah menjadi tiga dan dua kecamatan yaitu Kecamatan Rambah Hilir dan Kecamatan Bangun Purba sebagai pecahan dari Kecamatan Rambah dan Kecamatan Tambusai Utara pecahan dari Kecamatan Tambusai. Dengan demikian, kecamatan yang ada adalah Kecamatan Tambusai, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Rambah, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Tandun, Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Rambah Hilir dan Kecamatan Tambusai Utara.

Pada akhir tahun 2003 daerah ini kembali dimekarkan, sehingga jumlah kecamatan menjadi 12 (dua belas) kecamatan, 6 (enam) kelurahan, dan 120 (seratus dua puluh) desa. Dua kecamatan baru yaitu Kecamatan Tandun dan Kecamatan Kabun yang dibentuk setelah 3 (tiga) desa (Tandun, Kabun dan Aliantan) yang berasal dari Kabupaten Kampar yang resmi masuk ke Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003. Sementara itu, kecamatan Tandun yang lama berubah nama menjadi Kecamatan Ujung Batu. Dari 120 (seratus dua puluh) desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2003 sebanyak 94 (sembiliah puluh empat) desa

(74,60 %) merupakan Desa Swasembada dan 32 (tiga puluh dua) desa (25,40 %) Desa Swakarsa dan terakhir ini kembali dimekarkan sehingga Kab.Rokan Hulu terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan. Berikut luas kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.

2. Keadaan Geografis Kabupaten Rokan Hulu.

Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas wilayah 7.449.85 km² yang terdiri dari 85% daratan dan 15% daerah perairan dan rawa. Secara Geografis daerah ini berada pada posisi 00 25' 20 derajat LU - 010 25' 41 derajat LU dan 1000 02' 56 derajat - 1000 56' 59 derajat BT. Secara Geografis daerah ini berbatas dengan wilayah sebagai berikut :

1. Utara : Kabupaten Tapanuli Selatan dan Labuhan Batu Sumatera Utara
2. Selatan: Kabupaten Kampar Riau
3. Barat : Kabupaten Pasaman Sumatera Barat
4. Timur : Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir Riau

Kabupaten Rokan Hulu dibagi kedalam 16 daerah Kecamatan yaitu Bangun Purba, Bonai Darussalam, Kabun, Kepenuhan, Kepenuhan Hulu, Kunto Darussalam, Rambah, Rambah Hilir, Rambah Samo, Rokan IV Koto, Tambusai, Tambusai Utara, Tandun, Ujung batu, Pagaran Tapah Darussalam dan Pendalian IV Koto. Jumlah penduduk 346.848 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk 47,98 jiwa/km. Ibu kota Kabupaten Rokan Hulu berada di Kota Pasir Pangaraian sekitar 180 km dari Ibu Kota Provinsi Riau “Kota Pekanbaru”. Selain Pasir Pangaraian Kota Penting yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu adalah Kota Ujungbatu sebagai pusat perdagangan di Kabupaten ini.

Dengan mengusung visi “Mewujudkan Rokan Hulu sebagai Kabupaten Terkemuka di Provinsi Riau dalam rangka memenuhi Visi Riau tahun 2020”. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu secara berkelanjutan bekerja keras untuk meningkatkan sarana

dan prasarana dengan tujuan mempermudah masyarakat dalam meningkatkan Taraf Ekonomi dan mempermudah para Investor untuk menanamkan modal di daerah ini.

Penduduk di Kabupaten Rokan Hulu mayoritas Penganut Agama Islam dan Suku Budaya yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu adalah Suku Melayu, Jawa, Minang, Batak dan Mandailing. Mata Pencaharian Penduduk di kabupaten ini mayoritas adalah pada sektor Pertanian dan Perkebunan.

3. Visi dan Misi Kabupaten Rokan Hulu

a. Visi Kabupaten Rokan Hulu:

Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu sebagai Kabupaten terkemuka di Provinsi Riau Tahun 2019 dalam rangka memenuhi Visi Provinsi Riau Tahun 2024.

b. Misi Kabupaten Rokan Hulu:

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Rokan Hulu sebagai Kabupaten terkemuka di Provinsi Riau maka diperlukan Misi yang dirumuskan menjadi Lima Pernyataan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah meliputi Pelayanan Publik, Good Governance, dan Good Government
- b. Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- c. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- d. Meningkatkan Aktualisasi Nilai-Nilai Agama dan Budaya
- e. Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur Transportasi, Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi dan Sosial.

B. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu.

Selama ini fungsi layanan publik yang merupakan perizinan dan non perizinan terletak di SKPD yang membidangi suatu Tugas Pokok, Permasalahan tersebut menimbulkan dampak bagi masyarakat karena terlalu banyak prosedur dan berbelit-belitnya pengurusan izin yang harus dilalui, masyarakat harus mengurus perizinan dan

non perizinan ke SKPD. Apabila lebih dari satu jenis izin biasa memakan waktu pengurusan yang lama dikarenakan adanya izin yang terletak pengurusannya di dua SKPD yang berbeda dengan dua prosedur yang berbeda pula dengan adanya Kantor DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu, hal tersebut dapat dipermudah dengan adanya SOP (Standard Operating Procedure) atau Prosedur tetap yang jelas pada setiap jenis pelayanan.

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 27 tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit di Daerah.

DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu adalah SKPD baru di Kabupaten Rokan Hulu dan sesuai instruksi lisan Bapak Bupati Rokan Hulu Kantor Perizinan haruslah dapat memberikan Pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat, Kondisi Kantor DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan SKPD baru yang masih dalam proses pembenahan dan membutuhkan penataan administrasi.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki peran yang sangat strategis, yakni melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam bidang pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. Dengan rincian tugas antara lain:

1. Melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.
2. Mengkoordinasikan penyusunan program kantor dan melaksanakan pembinaan bidang pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan

berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

3. Merumuskan tugas dan sasaran administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan.
4. Melaksanakan koordinasi proses perizinan dan non perizinan.
5. Mengarahkan pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan.
6. Mengevaluasi dan mengadakan pemantauan serta

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan program kantor.
2. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan.
3. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan.
4. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan.
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Selanjutnya, tugas dan fungsi Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berserta jajarannya berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat pada pasal (5) yang meliputi:

- a. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui sistem pelayanan satu pintu;
- b. Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu;

1. Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu, adapun fungsi kepala dinas sebagai berikut:

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai dengan visi dan misi daerah.
- b. Memimpin seluruh kegiatan dinas, baik secara administrasi maupun operasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- c. Membina dan memotivasi serta membimbing bawahan dalam rangka meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja.
- d. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu serta pelaksanaan hubungan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Dinas
- e. Pembinaan dan pengembangan karir dan kompetensi Pegawai Dinas.
- f. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku

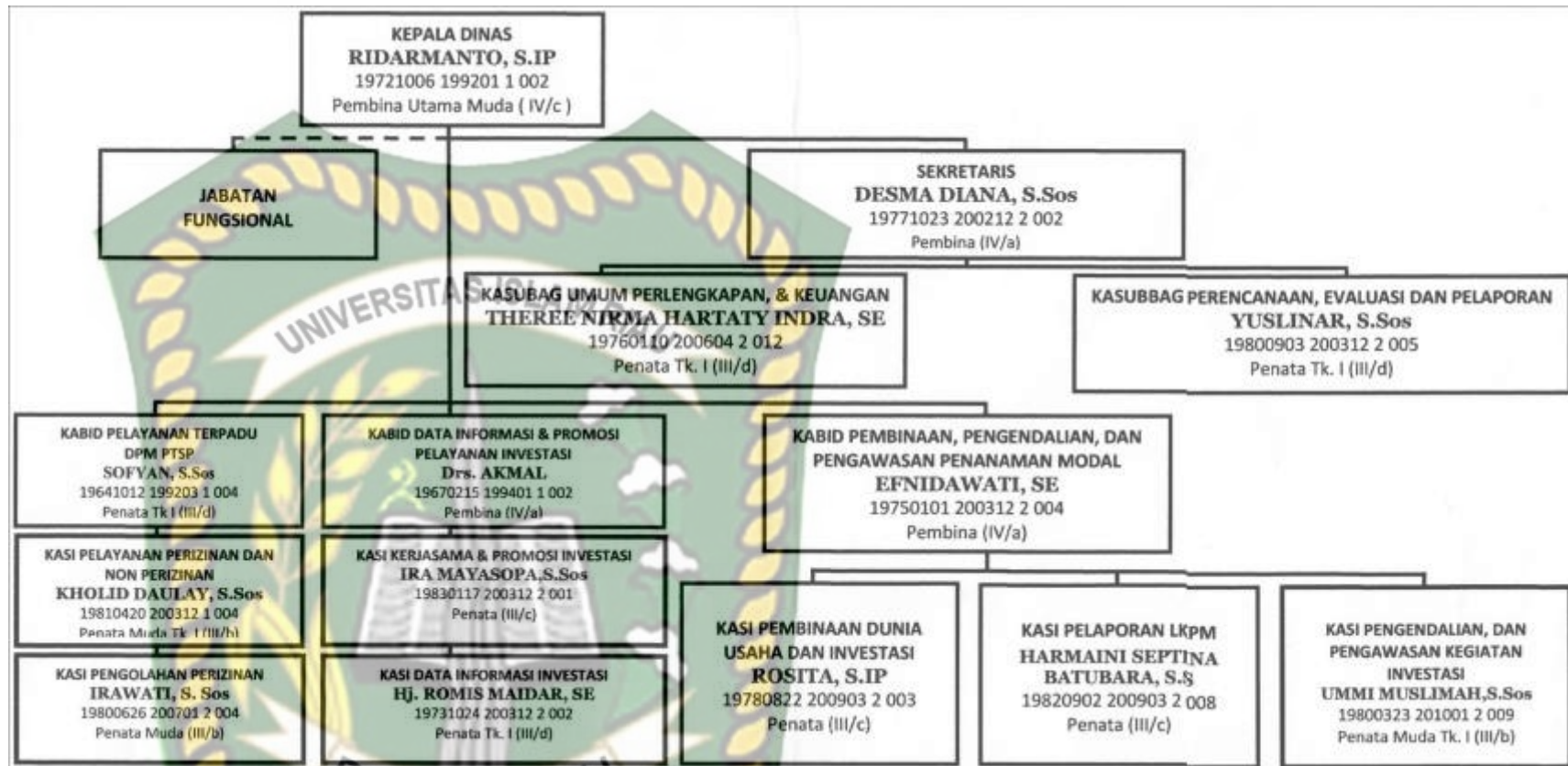
C. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu.

Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagianbagian atau posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Struktur mendukung unsur-unsur spesialisasi kerja, standarisasi, koordinasi dalam melaksanakan setiap pekerjaan dan pembuatan keputusan.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, DPMPTSP berdasarkan struktur organisasi diatas dengan rincian tugas berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 47 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasal 5 adalah sebagai berikut:



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HULU



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam rangka menentukan hasil penelitian yang sangat berperan penting adalah responden, karena dari responden sebagian besar data yang diperoleh dalam penelitian. Responden dalam penelitian ini yang bertujuan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Studi: Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu), maka penulis melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu, dan melakukan penyebaran kuesioner kepada masyarakat yaitu berjumlah 40 orang responden.

Sehubungan dengan penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Studi: Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu), di perlukannya data ataupun identitas responden, maka berikut akan di paparkan kriteria responden mulai dari jenis kelamin, usia, dan golongan.

1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 (Studi: Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu), serta dengan cara penyebaran kuesioner, maka sangat di perlukan penulis

mengetahui identitas masyarakat yang melakukan retribusi perizinan tertentu. Untuk pertama yang perlu di ketahui dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin yang akan di paparkan pada tabel berikut ini:

Tabel V.1 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Masyarakat

No	Klasifikasi Responden	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	35	88%
2	Perempuan	5	12%
Jumlah		40	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.1 diatas dapat dilihat bahwa responden masyarakat yang memiliki IMB dalam penelitian yang membahas tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Studi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu) adalah dominannya laki-laki dengan jumlah 35 orang dengan persentase 88%, dan jumlah responden Perempuan berjumlah 5 orang dengan persentase 12% dari total keseluruhan 40 Orang responden.

2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia

Dari hasil penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Studi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu), serta dengan cara penyebaran kuisioner, maka identitas responden penelitian yang kedua yang ingin penulis ingin ketahui adalah dari segi usia pada masyarakat yang menjadi responden. Untuk melihat latar belakang usia responden,

penulis memberikan interval angka untuk mempermudah peneliti. Berikut tabel berdasarkan latar belakang usia peserta LPK yang di jadikan responden:

Tabel V.2: Klasifikasi responden menurut latar belakang usia masyarakat

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	20-30 Tahun	0	0%
2	31-40 Tahun	14	35%
3	41-50 Tahun	21	53%
4	>50 Tahun	5	12%
Jumlah		40	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.2 di atas dinyatakan bahwa responden dari masyarakat, dominannya berada pada usia 41-50 Tahun yaitu berjumlah 21 orang responden dengan persentase 53%, selanjutnya responden yang memiliki usia pada interval 31-40 Tahun berjumlah 14 responden dengan persentase 35%, sedangkan yang paling minim adalah masyarakat yang menjadi responden pada usia interval >50 Tahun yaitu berjumlah 5 orang dengan persentase 12% dari total keseluruhan responden yang berjumlah 40 orang responden.

3. Identitas Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Dari hasil penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Studi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu), dengan cara penyebaran kuisioner, maka identitas responden masyarakat yang memiliki IMB dalam penelitian ini yang digunakan berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan, karena pendidikan sangat menentukan

pengalaman dan cara pandang dalam menyikapi dalam suatu masalah. Masyarakat yang memiliki pendidikan yang cukup baik akan mudah dan cepat tanggap dalam memberikan pendapat dan tentunya cara penyampaianya atau komunikasi akan berbeda dengan masyarakat yang kurang baik pendidikannya. Berikut penulis akan paparkan dalam bentuk Tabel:

Tabel V.3 : Klasifikasi responden menurut latar belakang jenjang pendidikan masyarakat

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	SD	0	0%
2	SMP	0	0%
3	SMA	31	78%
4	Diploma	1	2%
5	Sarjana S1/S2	8	20%
Jumlah		40	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan terakhir responden masyarakat yang memiliki IMB dominan pada jenjang pendidikan SMA yaitu sebanyak 31 orang dengan persentase 78%, dan masyarakat yang memiliki pendidikan Sarjana (Strata) ada 8 orang dengan persentase 20%, sedangkan yang paling minim adalah masyarakat yang memiliki pendidikan Diploma yaitu 1 orang dengan persentase 2%, dari total keseluruhan 40 responden masyarakat.

B. Hasil dan Pembahasan Mengenai indikator Variabel Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Studi: Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu)

Observasi adalah sebagai pengamatan yang sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang nampak. Perhatian yang dimaksud yaitu harus di berikan kepada unit kegiatan yang diamati terjadi. (Harbani Pasolong 2013 : 131). Jadi observasi dapat di artikan sebagai pengamatan yang di lakukan penulis di lapangan untuk melihat fakta-fakta yang ada di lapangan untuk dijadikan sebagai data konkrit dan di susun dalam bentuk tabel dan di uraikan di dalam penelitian ini dengan menggunakan tolak ukur seperti indikator. Ada beberapa indikator yang akan penulis paparkan di dalam penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Studi: Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu) yaitu: Efektivitas, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Dan di dalam setiap indikatornya akan dilengkapi dengan tiap-tiap sub indikator yang berguna sebagai alat untuk menentukan item penilaian yang akan penulis gunakan dalam mencari jawaban dan hasil dari penelitian. Dan untuk mengetahui hasil dari indikator pertama yaitu Efektifitas, maka penulis akan menyajikannya sebagai berikut ini:

1. Efektifitas

Efektifitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternative atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa lainnya. Efektifitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

Tabel V.4 : Distribusi frekuensi tanggapan responden masyarakat terhadap Indikator Efektifitas

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup	Kurang	

			Baik	Baik	
1	Pelaksanaan Sosialisasi Terkait Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011	6 (15%)	27 (67%)	7 (18%)	40 (100%)
2	Ketersediaan SDM Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat	0 (0%)	33 (82%)	7 (18%)	40 (100%)
Jumlah		6	60	14	80
Rata-Rata		3	30	7	40
Persentase		8%	75%	17%	100%

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2019

Dari data tabel V.4 di atas dapat dilihat bahwa jawaban yang dapat diperoleh terhadap indikator pertama yang membahas tentang “Efektifitas” adalah jawaban responden yang berada pada kategori “Baik” dengan jumlah responden yang memberikan jawaban mereka yaitu rata-rata 3 Orang responden masyarakat dengan persentase (8%), karena masyarakat menganggap bahwa mereka mengakui bahwa Dinas Penanaman Modal Kecamatan Ujung Batu sudah melakukan sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Selanjutnya responden masyarakat yang menjawab pada kategori “Cukup Baik” dengan jumlah responden yang memberikan pilihan rata-rata 30 Orang responden dengan persentase (75%), hal ini dikarenakan responden menyatakan bahwa Dinas Penanaman Modal Kecamatan Ujung Batu sudah menyediakan sumber daya manusia untuk melakukan pelayanan, dan responden sudah

mendapatkan sosialisasi dari pihak Dinas, tetapi belum terlaksana secara merata dan optimal.

Sedangkan tanggapan Responden yang memberikan pilihan “Kurang Baik” rata-rata 7 orang responden dengan persentase (17%), alasan responden memilih jawaban ini adalah karena mereka menilai tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Penanaman Modal Kecamatan Ujung Batu kepada masyarakat.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan di atas, penulis juga telah melakukan penelitian dengan metode wawancara langsung dengan pihak yang diteliti yaitu pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Rokan Hulu. Adapun wawancara yang penulis lakukan adalah dengan perwakilan informan yaitu Ibu Theree Nirma Hartaty Indra, S.E yang menjabat selaku Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Rokan Hulu. Adapun pertanyaan yang penulis ajukan tentunya berkaitan dengan pembahasan indikator yang pertama yaitu “Efektifitas” yang mana dilengkapi dengan item pertanyaan seperti “Pelaksanaan Sosialisasi, dan Ketersediaan SDM di internal Dinas”, dan jawaban yang beliau berikan adalah sebagai berikut:

“Pelaksanaan sosialisasi pastinya terus dilakukan kepada masyarakat, tetapi sifatnya bukan turun langsung kelapangan dengan mendatangi masing-masing rumah masyarakat begitu, karna itu bukan tugas kita untuk turun kelapangan, ada Dinas Teknis yang melakukan hal tersebut, Proses Sosialisasi yang kami lakukan masih dalam internal kami, contohnya, masyarakat yang datang kesini akan diberikan sosialisasi dan juga penyuluhan singkat tentang izin-izin tersebut, bukan hanya izin tentang bangunan saja, tetapi izin-izin yang lain juga tetap diberikan sosialisasi” (Wawancara Tanggal 14

Januari 2019, Theree Nirma Hartaty Indra, S.E selaku Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan).

Diluar pertanyaan tentang sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas DPM-PTSP Kabupaten Rokan Hulu, pertanyaan penulis yang mendapatkan jawaban dari informan penelitian adalah terkait dengan Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas tersebut, dan untuk jawaban ini, Ibu Theree Nirma Hartaty Indra, S.E yang menjabat selaku Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan memberikan jawabannya sebagai berikut:

“Pegawai yang ada di Dinas DPM-PTSP Kabupaten Rokan Hulu memiliki jumlah sebanyak 78 Orang pegawai, saya rasa jumlah ini sudah lebih dari cukup untuk memberikan pelayanan dan juga menjalankan roda organisasi di internal Dinas, yang perlu dilakukan hanyalah meningkatkan kinerja dan kualitas dari individu dan tim kerja yang di miliki. (Wawancara Tanggal 14 Januari 2019, Theree Nirma Hartaty Indra, S.E selaku Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan).

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah di sajikan di atas, penulis dapat menarik kesimpulannya bahwa pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Rokan Hulu melalui perwakilannya yaitu Ibu Theree Nirma Hartaty Indra, S.E yang menjabat selaku Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan. Mengakui bahwa proses sosialisasi sudah dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi mereka, dan juga jumlah anggota yang ada di instansi Dinas sudah mencukupi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dan dari hasil observasi langsung yang penulis lakukan kelapangan, penulis menemukan fakta bahwa proses sosialisasi memang dilakukan oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Rokan Hulu melalui beberapa cara, seperti penempelan spanduk di

titik-titik tertentu kantor Dinas tersebut, dan juga menyediakan selebaran atau catalog yang dapat di baca oleh masyarakat yang sedang menunggu antrian di kantor tersebut. Tetapi hal ini tentunya kurang efektif karena tidak dapat menjangkau seluruh komponen masyarakat, sehingga pada dasarnya memang harus dilakukan sosialisasi secara langsung kelapangan, agar masyarakat dapat merasakan dampak sosialisasi tersebut. (Observasi 14 Januari 2019, Lokasi: Kecamatan Ujungbatu, Kab.Rokan Hulu)

2. Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya. Jadi efisiensi ini lebih ke penggunaan sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah kebijakan. Jika anggarannya mencukupi atau memadai maka, pelaksanaan suatu kebijakan dari Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu yaitu tentang mendirikan bangunan di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.

Selanjutnya penulis akan menyajikan hasil penelitian yang membahas tentang indikator yang ke dua yaitu indikator yang membahas tentang “Efisiensi” yang memiliki pembahasan pada masing-masing Sub Item Penilaian, dan adapun pembahasannya adalah sebagai berikut:

Tabel V.5 : Distribusi frekuensi tanggapan responden masyarakat terhadap Indikator Efisiensi

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	

1	Ketersediaan Anggaran/Biaya dalam Melengkapi Fasilitas Untuk Pembuatan Berkas IMB	2 (5%)	20 (50%)	18 (45%)	40 (100%)
2	Pelaksanaan Pembuatan Perizinana secara Optimal Sesuai dengan Anggaran/Biaya	3 (8%)	30 (75%)	7 (17%)	40 (100%)
Jumlah		5	50	25	80
Rata-Rata		2	25	13	40
Persentase		5%	63%	32%	100%

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2019

Dari data tabel V.5 di atas dapat dilihat bahwa jawaban yang dapat diperoleh terhadap indikator ke dua yang membahas tentang “Efisiensi” adalah jawaban responden yang berada pada kategori “Baik” dengan jumlah responden yang memberikan jawaban mereka yaitu rata-rata 2 Orang responden masyarakat dengan persentase (5%), alasan responden memberikan tanggapan tersebut adalah, karena mereka menilai ketersediaan anggaran/biaya dalam melengkapi fasilitas untuk pembuatan berkas.

Selanjutnya responden masyarakat yang menjawab pada kategori “Cukup Baik” dengan jumlah responden yang memberikan pilihan rata-rata 25 Orang responden dengan persentase (63%), hal ini dikarenakan responden menyatakan bahwa Dinas Penanaman Modal Kecamatan Ujung Batu sudah menyediakan fasilitas dan sarana prasaran untuk kelancaran dan kenyamanan masyarakat dalam mengurus IMB, meskipun sarana yang tersedia belum memenuhi secara keseluruhan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Sedangkan tanggapan Responden yang memberikan pilihan “Kurang Baik” rata-rata 13 orang responden dengan persentase (32%), alasan responden

memilih jawaban ini adalah karena mereka menilai tidak adanya fasilitas yang disediakan kurang baik dan kurang lengkap.

3. Kecukupan

Kecukupan yang dimaksud adalah seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah. Hasil ini merupakan dampak dari kegiatan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tertentu. Berikut hasil kuisisioner yang dipaparkan dalam bentuk tabel:

Tabel V.6 : Distribusi frekuensi tanggapan responden masyarakat terhadap Indikator Kecukupan

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Fasilitas Dalam Pembuatan Berkas Perizinan IMB Tercukupi	2 (5%)	30 (75%)	8 (20%)	40 (100%)
2	Adanya Sarana dan Prasarana Yang Disediakan Oleh Dinas Pada Ruang Tunggu	5 (12%)	31 (78%)	4 (10%)	40 (100%)
Jumlah		7	61	12	80
Rata-Rata		3	31	6	40
Persentase		7%	78%	15%	100%

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2019

Dari data tabel V.6 di atas dapat dilihat bahwa jawaban yang dapat diperoleh terhadap indikator ke tiga yang membahas tentang “Kecukupan” adalah jawaban responden yang berada pada kategori “Baik” dengan jumlah responden yang memberikan jawaban mereka yaitu rata-rata 3 Orang responden masyarakat dengan persentase (7%), alasan responden memberikan tanggapan tersebut

adalah, karena mereka menilai fasilitas untuk pembuatan berkas serta sarana dan prasarananya lengkap.

Selanjutnya responden masyarakat yang menjawab pada kategori “Cukup Baik” dengan jumlah responden yang memberikan pilihan rata-rata 31 Orang responden dengan persentase (78%), hal ini dikarenakan responden menyatakan bahwa Dinas Penanaman Modal Kecamatan Ujung Batu sudah menyediakan fasilitas dan sarana prasarana untuk kelancaran dan kenyamanan masyarakat dalam mengurus IMB, meskipun sarana yang tersedia belum memenuhi secara keseluruhan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Sedangkan tanggapan Responden yang memberikan pilihan “Kurang Baik” rata-rata 6 orang responden dengan persentase (15%), alasan responden memilih jawaban ini adalah karena mereka menilai tidak adanya fasilitas yang disediakan kurang baik dan kurang lengkap.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan di atas, penulis juga telah melakukan penelitian dengan metode wawancara langsung dengan pihak yang diteliti yaitu pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Rokan Hulu. Adapun wawancara yang penulis lakukan adalah dengan perwakilan informan yaitu Ibu Theree Nirma Hartaty Indra, S.E yang menjabat selaku Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Rokan Hulu. Adapun pertanyaan yang penulis ajukan tentunya berkaitan dengan pembahasan indikator yang kedua yaitu “Kecukupan” yang mana dilengkapi dengan item pertanyaan seperti “Ketersediaan Fasilitas

Sarana dan Prasarana seperti ruang tunggu yang dapat di manfaatkan oleh masyarakat”, dan jawaban yang beliau berikan adalah berikut:

“Sarana dan Prasarana yang tersedia dapat dilihat secara langsung sudah tersedia dengan baik, dan dapat dimanfaatkan dengan baik pula oleh masyarakat, dan untuk hal ini, kamu bisa mendokumentasikannya, sarana yang tersedia di Kantor ini seperti, Ruang tunggu, toilet Umum, Musholah, Kamar Mandi, Pendingin Ruangan, Tempat Parkir, Dan Fasilitas lainnya yang bersifat mendukung Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat” (Wawancara Tanggal 14 Januari 2019, Theree Nirma Hartaty Indra, S.E Selaku Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Rokan Hulu sudah mencukupi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya, dan berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilakapangan, penulis menemukan fakta bahwa memang fasilitas yang tersedia sudah mencukupi, tetapi hal yang kurang adalah ketersediaan jumlah ruang tunggu yang memiliki kursi sangat sedikit, dan kurang di jaga nya kebersihan, baik kebersihan toilet dan kebersihan lingkungan Dinas pada umumnya. (Observasi 14 Januari 2019, Lokasi: DPM-PTSP Kabupaten Rokan Hulu)

4. Pemerataan

Pemerataan adalah apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan atau nilai kelompok tertentu. Pemerataan yang dimaksud adalah pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu bisa didapatkan dan dipahami oleh masyarakat. Berikut hasil kuisioner yang dipaparkan dalam bentuk tabel:

Tabel V.7 : Distribusi frekuensi tanggapan responden masyarakat terhadap Indikator Pemerataan

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pihak Dinas Mewajibkan dan Memberikan Himbauan Pada Seluruh Masyarakat Mengurus IMB Tanpa Tebang Pilih	4 (10%)	26 (65%)	10 (25%)	40 (100%)
2	Pihak Dinas Memberikan Sanksi Kepada Seluruh Masyarakat yang Tidak Mau Mengurus IMB	5 (12%)	25 (63%)	10 (25%)	40 (100%)
Jumlah		9	51	20	80
Rata-Rata		5	25	10	40
Persentase		13%	62%	25%	100%

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2019

Dari data tabel V.7 di atas dapat dilihat bahwa jawaban yang dapat diperoleh terhadap indikator ke empat yang membahas tentang “Pemerataan” adalah jawaban responden yang berada pada kategori “Baik” dengan jumlah responden yang memberikan jawaban mereka yaitu rata-rata 5 Orang responden masyarakat dengan persentase (13%), alasan responden memberikan tanggapan tersebut adalah, karena mereka menilai Dinas sudah memberikan himbauan kepada masyarakat untuk mengurus IMB dan melaksanakan pemberian sanksi kepada seluruh masyarakat yang tidak mau mengurus IMB.

Selanjutnya responden masyarakat yang menjawab pada kategori “Cukup Baik” dengan jumlah responden yang memberikan pilihan rata-rata 25 Orang responden dengan persentase (62%), hal ini dikarenakan bahwa Dinas sudah

memberikan sanksi dan melakukan himbauan kepada masyarakat yang tidak mau mengurus IMB, tetapi pada kenyataannya masih banyak yang belum mengurus retribusi izin gangguan.

Sedangkan tanggapan Responden yang memberikan pilihan “Kurang Baik” rata-rata 10 orang responden dengan persentase (25%), alasan responden memilih jawaban ini adalah karena mereka menilai pihak Dinas Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu belum melakukan himbauan serta pembersian sanksi tegas terhadap masyarakat yang belum mengurus IMB.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan di atas, penulis juga telah melakukan penelitian dengan metode wawancara langsung dengan pihak yang diteliti yaitu pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Rokan Hulu. Adapun wawancara yang penulis lakukan adalah dengan perwakilan informan yaitu Ibu Theree Nirma Hartaty Indra, S.E yang menjabat selaku Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Rokan Hulu. dan pertanyaan yang penulis ajukan tentunya berkaitan dengan pembahasan indikator yang Ketiga yaitu “Pemerataan” yang mana dilengkapi dengan item pertanyaan seperti “Pemberian Himbauan Kepada Masyarakat yang belum atau tidak mengurus dan memiliki IMB dan Pemberian Sanksi kepada masyarakat yang tidak mengiris IMB”, dan jawaban yang beliau berikan adalah berikut:

“Sama prosesnya seperti pelaksanaan Sosialisasi, himbauan ini sifat nya hanya kami berikan kepada masyarakat yang memang kebetulan datang ke Kantor DPM-PTSP, Kami hanya memberikan Sosialisasi tersebut di internal kami, dan untuk pemberian sanksi, kami tidak memiliki wewenang untuk pelaksanaan petapan sanksi tersebut,

sifatnya hanya tembusan, kami akan menyurati Dinas Teknis di bidang tersebut agar dapat menindak lanjuti sanksi apa yang dapat diberikan kepada masyarakat yang terbukti melakukan pelanggaran, dan untuk pelaksanaan dilapangan, biasanya eksekutor nya adalah pihak Satuan Polisi Pamong Praja dengan Koordinasi yang ada antara DPM-PTSP dan juga Kesatuan Satpol PP tersebut ” (Wawancara Tanggal 14 Januari 2019, Theree Nirma Hartaty Indra, S.E Selaku Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis paparkan di atas, penulis melakukan observasi langsung di lapangan untuk mengetahui fakta yang terjadi terkait dengan pelaksanaan pemberian sanksi tersebut, dimana pada penelitian yang penulis lakukan, penulis menemukan fakta yang mana masyarakat mengakui bahwa mereka tidak pernah di datangi oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan pemeriksaan surat-surat bangunan mereka dan juga memberikan sanksi apapun eksekusi bangunan, dan masyarakat juga mengakui bahwa tidak pernah dilakukan penyuluhan yang mendatangi mereka ke rumah-rumah. (Observasi 15 Januari 2019, Lokasi: Kec.Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu)

5. Responsivitas

Responsivitas merupakan bentuk kepekaan dan kemampuan dari pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan. Jadi responsivitas ini sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan khususnya bagi Dinas Penanaman Modal yang memiliki tugas dalam memberikan izin dalam mendirikan bangunan karena pelayanan yang baik akan memberikan ketertarikan bagi masyarakat dalam mengurus retribusi izin bangunan.

Tabel V.8 : Distribusi frekuensi tanggapan responden masyarakat terhadap Indikator Responsivitas

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Respon Pemerintah Terhadap Keluhan Masyarakat Dalam Pengurusan IMB	2 (5%)	31 (78%)	7 (17%)	40 (100%)
2	Kemudahan Persyaratan yang Diberikan Kepada Masyarakat Dalam Pengurusan IMB	2 (5%)	32 (80%)	6 (15%)	40 (100%)
Jumlah		4	63	13	80
Rata-Rata		2	32	6	40
Persentase		5%	80%	15%	100%

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2019

Dari data tabel V.8 di atas dapat dilihat bahwa jawaban yang dapat diperoleh terhadap indikator ke lima yang membahas tentang “Responsivitas” adalah jawaban responden yang berada pada kategori “Baik” dengan jumlah responden yang memberikan jawaban mereka yaitu rata-rata 2 Orang responden masyarakat dengan persentase (5%), alasan responden memberikan tanggapan tersebut adalah, karena responden menilai bahwa persyaratan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dalam mengurus IMB sudah sederhana dan mudah untuk dilakukan serta respon dari Dinas terhadap keluhan masyarakat sudah baik.

Selanjutnya responden masyarakat yang menjawab pada kategori “Cukup Baik” dengan jumlah responden yang memberikan pilihan rata-rata 32 Orang responden dengan persentase (80%), alasan yang diberikan oleh responden terkait

dengan jawaban tersebut adalah di karenakan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Rokan Hulu pada dasarnya memang sudah memberikan pelayanan yang cukup baik, tetapi proses penyelesaian berkas yang dilakukan tidak sesuai dengan waktu yang di janjikan sehingga hal tersebut membuat masyarakat harus menunggu waktu yang cukup lama hanya untuk menyelesaikan urusan perizinan mereka.

Sedangkan tanggapan Responden yang memberikan pilihan “Kurang Baik” rata-rata 6 orang responden dengan persentase (15%), alasan responden memilih jawaban ini adalah karena mereka menilai pihak Dinas Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu belum memberikan pelayanan yang baik dengan kurangnya respon yang diberikan terkait dengan keluhan yang diberikan masyarakat, sehingga jawaban yang diberikan adalah kategori “Kurang Baik”.

Dan untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan di atas, penulis juga telah melakukan penelitian dengan metode wawancara langsung dengan pihak yang diteliti yaitu pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Rokan Hulu. Adapun wawancara yang penulis lakukan adalah dengan perwakilan informan yaitu Ibu Theree Nirma Hartaty Indra, S.E yang menjabat selaku Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Rokan Hulu. dan pertanyaan yang penulis ajukan tentunya berkaitan dengan pembahasan indikator yang Keempat yaitu “Responsivitas” yang mana dilengkapi dengan item pertanyaan seperti “Respon Pemerintah Terhadap Keluhan Masyarakat dan Kemudahan Persyaratan Yang Diberikan Kepada Masyarakat”, dan jawaban yang beliau berikan adalah berikut:

“Setiap masyarakat yang datang meminta pelayanan di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selalu dilayani dengan baik dan penuh dengan perhatian, dan apabila ada permasalahan yang berkaitan dengan kualitas pelayanan yang buruk, masyarakat bisa mengadukannya secara langsung kepada saya atau pegawai lain agar nantinya kami proses, dan ada juga disediakan kotak Saran untuk tempat masyarakat menyuarakan aspirasinya terhadap pelayanan yang tersedia di kantor ini, dan persyaratan yang diberikan sebenarnya cukup sederhana dan telah sesuai dengan aturan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. ” (Wawancara Tanggal 14 Januari 2019, Theree Nirma Hartaty Indra, S.E Selaku Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan).

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan, penulis menemukan fakta bahwa pelayanan yang diberikan oleh petugas ataupun pegawai dari pihak Dinas DPM-PTSP Kabupaten Rokan Hulu kepada masyarakat memang sudah cukup baik, dimana masyarakat diberikan pelayanan dan juga memberikan respon yang baik, tetapi hal ini tentunya belum cukup karena pada dasarnya, masyarakat yang datang ke kantor DPM-PTSP tentunya belumnya secara keseluruhan masyarakat, apabila memang pihak Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu ingin menyederhanakan persyaratan, pihak Dinas dapat melakukan penyuluhan hal tersebut dengan cara berkoodinasi dengan Dinas Teknik yang sesuai bidangnya agar masyarakat pada umumnya dapat mengetahuinya, baik yang tinggal di perkotaan ataupun di Desa dan pedalaman. (Observasi 14 Januari 2019, Lokasi: DPM-PTSP Kabupaten Rokan Hulu)

6. Ketepatan

Ketepatan ini merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Ketepatan yang dimaksud adalah bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6

Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Terpadu sudah sesuai dan tepat sasaran dan tujuan.

Tabel V.9 : Distribusi frekuensi tanggapan responden masyarakat terhadap Indikator Ketepatan

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Penetapan Tarif Retribusi IMB Sudah Berdasarkan Luas dan Prasarana Bangunan Yang Ada	9 (22%)	25 (63%)	6 (15%)	40 (100%)
2	Melakukan Pengawasan Langsung Ke Lapangan Untuk Mengukur Bangunan yang Akan Diberikan Izin	8 (20%)	26 (65%)	6 (15%)	40 (100%)
Jumlah		17	51	12	80
Rata-Rata		9	25	6	40
Persentase		22%	63%	15%	100%

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2019

Dari data tabel V.9 di atas dapat dilihat bahwa jawaban yang dapat diperoleh terhadap indikator keenam yang membahas tentang “Ketepatan” adalah jawaban responden yang berada pada kategori “Baik” dengan jumlah responden yang memberikan jawaban mereka yaitu rata-rata 9 Orang responden masyarakat dengan persentase (22%), alasan responden memberikan tanggapan tersebut adalah, karena responden melihat bahwa pihak Dinas Penanaman Modal pernah melakukan pengawasan secara langsung di lapangan untuk mengukur bangunan yang akan diberikan izin, serta penetapan tarif retribusi sudah sesuai berdasarkan luas dan prasarana bangunan yang ada.

Selanjutnya responden masyarakat yang menjawab pada kategori “Cukup Baik” dengan jumlah responden yang memberikan pilihan rata-rata 25 Orang responden dengan persentase (63%), hal ini dikarenakan bahwa pihak Dinas Penanaman Modal sudah melakukan pengawasan di lapangan untuk mengukur bangunan yang akan diberi izin, tetapi masih pada realitanya masih banyak terdapat bangunan yang belum memiliki izin bangunan serta jika sudah mengurus izin pun, tidak sesuai antara luas bangunan dengan tarif retribusi yang ditetapkan.

Sedangkan tanggapan Responden yang memberikan pilihan “Kurang Baik” rata-rata 6 orang responden dengan persentase (15%), alasan responden memilih jawaban ini adalah karena mereka menilai pihak Dinas Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu belum pernah melakukan pengawasan di lapangan secara langsung untuk mengukur bangunan yang akan diberikan izin.

Dan untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan di atas, penulis juga telah melakukan penelitian dengan metode wawancara langsung dengan pihak yang diteliti yaitu pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Rokan Hulu. Adapun wawancara yang penulis lakukan adalah dengan perwakilan informan yaitu Ibu Theree Nirma Hartaty Indra, S.E yang menjabat selaku Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Rokan Hulu. dan pertanyaan yang penulis ajukan tentunya berkaitan dengan pembahasan indikator yang Kelima yaitu “Ketepatan” yang mana dilengkapi dengan item pertanyaan seperti “Penetapan Tarif Retribusi IMB Sudah Sesuai Dengan Aturan dan Melakukan Pengawasan Secara Langsung kelapangan”, dan jawaban yang beliau berikan adalah berikut:

“Untuk penetapan tariff yang akan di bebaskan kepada masyarakat itu bukan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Rokan Hulu yang memiliki wewenang dalam menetapkan, penetapan tarif sudah di ataur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dimana hal tersebut di atur dalam Pasal 92 yang membahas tentang Retribusi Mendirikan Bangunan, dalam hal tersebut ditetapkan jumlah yang harus di bayar oleh masyarakat adaah sebese Rp 150, - Rp 1.100,- untuk perhitungan M2.” (Wawancara 14 Januari 2019, Theree Nirma Hartaty Indra, S.E Selaku Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan).

Berdasarkan fakta yang penulis temukan memang benar bahwa penetapan tarif terhadap wajib pajak atau retribusi sudah di tetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah pusat di provinsi riau, hal ini dapat di lihat pada Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, khususnya pada halaman pasal 92 (Sembilan puluh dua).

Dan untuk pertanyaan yang membahas tentang pemberian sanksi kepada masyarakat yang tidak membayar IMB, ibu Theree Nirma Hartaty Indra, S.E yang menjabat selaku Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan, dimana beliau memberikan penjelasannya sebagai berikut:

“Untuk proses pengawasan yang dilakukan dilapangan, petugas mengakui tidak pernah turun kelapangan untuk memberikan pengawasan, karna pada dasarnya pekerjaan tersebut memiliki Dinas Teknis nya sendiri, dan focus kerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah memberikan pelayanan di kantor ini, dan apabila ada pekerjaan yang mengharuskan turun kelapangan, maka kita akan melakukan koordinasi degan pihak Dinas Terkait lainnya. (Wawancara dilakukan pada tanggal 14 Januari 2019, Theree Nirma Hartaty Indra, S.E Selaku Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan).

C. Hasil Rekapitulasi Tanggapan Responden terkait dengan Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Studi

Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.

Untuk mengetahui keseluruhan hasil yang di dapatkan dari pembahasan satu-persatu indikator pada bab-bab sebelumnya, maka penulis akan menyajikan hasil rekapitulasi keseluruhan jawaban yang telah di dapatkan sebelumnya, dan untuk mengetahui hasil rekapitulasinya, maka dapat di lihat pada tabel yang disajikan di bawah ini:

Tabel V.10 : Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Studi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.

No	Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Efektivitas	3 (8%)	30 (75%)	7 (17%)	40 (100%)
2	Efisiensi	3 (8%)	31 (78%)	6 (14%)	40 (100%)
3	Kecukupan	3 (7%)	31 (78%)	6 (15%)	40 (100%)
4	Pemerataan	5 (13%)	25 (62%)	10 (25%)	40 (100%)
5	Responsivitas	2 (5%)	32 (80%)	6 (15%)	40 (100%)
6	Ketepatan	9 (22%)	25 (63%)	6 (15%)	40 (100%)
Jumlah		25	174	41	240
Rata-Rata		4	29	7	40

Persentase	10%	73%	17%	100%
-------------------	------------	------------	------------	-------------

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Berdasarkan data pada tabel V.10 di atas dan dari hasil pengamatan penulis di lapangan secara langsung dan rekapitulasi data yang disajikan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dari total jumlah responden masyarakat dari keseluruhan sampel yang ada pada penelitian ini berdasarkan pendekatan-pendekatan indikator yang penulis lakukan yaitu di antaranya “Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan”. Dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa hasil dari rekapitulasi keseluruhan data dari jawaban keseluruhan responden masyarakat ada pada kategori jawaban “Cukup Baik” dengan total rata-rata dari keseluruhan jumlah rata-rata responden yang memberikan jawabannya adalah sebanyak 29 atau jika di persentasekan yang mencapai jumlah 40% dan hasil tersebut adalah dari total keseluruhan jumlah responden atau dimana persentasenya mencapai angka 100% Responden.

Adapun faktor yang menyebabkan di hasilkannya kesimpulan dengan jawaban “Cukup Baik” di atas, hal tersebut dikarenakan beberapa item yang di nilai sudah di laksanakan dengan baik oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Rokan Hulu, tetapi diluar hal tersebut, beberapa penilaian yang dijadikan indikator dalam penelitian ini masih belum dapat terlaksana dengan baik, hal ini seperti proses pengawasan dilapangan yang belum terealisasi, proses pengauditan jumlah masyarakat yang belum mengurus IMB mereka, dan juga pemberian sanksi dan juga sosialisasi yang memang belum berjalan secara efektif dilapangan, sehingga mengakibatkan

banyak masyarakat yang kurang edukasi tentang pentingnya mengurus IMB, dan pengaruh yang di dapatkan dari pengurusan IMB tersebut.

D. Faktor Penghambat Yang Di Alami Oleh Pihak Dinas DPM-PTSP Kabupaten Rokan Hulu dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Proses pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat tentunya tidak akan pernah selesai, khususnya pelayanan yang diberikan oleh kantor atau instansi pemerintahan kepada masyarakat yang memang menjadi tugas utama dari didirikannya instansi tersebut, salah satunya adalah pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Rokan Hulu, dalam praktiknya dilapangan, tentunya pihak Dinas akan mengalami beberapa permasalahan yang menjadi faktor-faktor penghambat di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang penertiban izin tentang IMB di Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, dan adapun faktor-faktor penghambat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas

Faktor penghambat yang di hadapi oleh pihak Dinas DPM-PTSP Kabupaten Rokan Hulu dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Studi: Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu) yang berkaitan dengan masing-masing sub indikator seperti pelaksanaan proses sosialisasi terhadap perda tersebut, dan juga ketersediaan SDM dalam pelaksanaan sosialisasi adalah dimana terbatasnya wewenang yang di emban, pada

dasarnya untuk melaksanakan sosialisasi dilapangan terhadap Perda tersebut bukanlah wewenang dari Dinas DPM-PTSP Rokan Hulu.

2. Efisiensi

Adapun faktor penghambat yang berkaitan dengan indikator yang kedua dengan masing-masing sub indikator nya yaitu seperti ketersediaan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Anggaran untuk melengkapi fasilitas Dinas DPM-PTSP Kabupaten Rokan Hulu adalah kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana tersebut, maksudnya adalah, apabila pemerintah memiliki dana dan sarana prasarana yang mencukupi, maka pihak Dinas dapat membuat terobosan agar masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor.

3. Kecukupan

Adapun faktor penghambat yang berkaitan dengan indikator yang ketiga dengan masing-masing sub indikator nya yaitu seperti ketersediaan fasilitas dan juga ketersediaan sarana dan prasarana yang tersedia di kantor Dinas DPM-PTSP Kabupaten Rokan Hulu adalah kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana tersebut, maksudnya adalah, apabila pemerintah memiliki dana dan sarana prasarana yang mencukupi, maka pihak Dinas dapat membuat terobosan agar masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor untuk melakukan pengurusan izin, pemerintah dapat menyediakan tempat-tempat tertentu yang dapat di datangi masyarakat, contohnya seperti ketersediaan bus SIM Keliling yang di miliki oleh pihak Kepolisian.

4. Pemerataan

Faktor Penghambat yang di dapatkan dalam proses pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Studi: Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu) jika di kaitkan dengan indikator yang ke 4, dan masing-masing sub indikatornya yaitu himbauan yang diberikan dan juga proses penegakan sanksi kepada masyarakat, dimana faktor penghambat dari proses ini adalah wewenang terbatas yang di miliki oleh Dinas DPM-PTSP, Dimana untuk pemberian sanksi kepada masyarakat, bukan lagi wewenang dari pihak Dinas DPM-PTSP Kabupaten Rokan Hulu.

5. Responsivitas.

Faktor penghambat yang di alami oleh pihak Dinas DPM-PTSP Kabupaten Rokan Hulu dalam memberikan pelayanan adalah proses penertiban izin yang memang memakan waktu cukup lama, karna prosesnya harus melakukan pemeriksaan langsung dan pengukuran kelapangan, juga melibatkan beberapa Dinas Teknis terkait, sehingga apabila izin yang dikeluarkan lebih dari Satu, maka prosesnya akan memakan waktu dalam beberapa hari atau bahkan minggu, sesuai dengan berkas perizinan yang masuk dan akan di terbitkan.

6. Ketepatan

Kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat terkait dengan pengurusan Izin IMB mereka, hal ini di karenakan masyarakat cenderung tidak peduli terhadap berkas perizinan bangunan yang mereka miliki, dampak dari hal tersebut adalah tidak adanya izin yang dimiliki oleh masyarakat dan juga tidak adanya pemasukan kepada

Daerah yang tentunya akan menghambat pembangunan Daerah juga. Faktor penghambat lainnya adalah masyarakat yang tinggal di Pedesaan dan jauh dari Pusat Keramaian, dimana hampir sebagian besar masyarakat yang tinggal di pedalaman desa tidak peduli terhadap proses perizinan yang memang harus mereka miliki dan diwajibkan oleh Pemerintah Daerah. Meskipun sudah beberapa kali dilakukan sosialisasi secara langsung kelapangan.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan dilapangan yang telah dilengkapi dengan analisis serta dengan pembahasan hasil pada masing-masing indikatornya. Maka penulis mendapatkan kesimpulan pada tiap tahapan pengumpulan data yang penulis lakukan, baik berdasarkan pengamatan dilokasi penelitian, wawancara dengan *key informan* dilapangan dan juga pengumpulan data berdasarkan penyebaran kuisioner. Maka adapun kesimpulan secara keseluruhan yang dapat penulis tarik dari hasil penelitian ini adalah berada pada jawaban dengan kategori “Cukup Baik” jawaban ini penulis ambil kesimpulannya dari hasil pengumpulan data dan wawancara serta observasi langsung kelapangan dari responden masyarakat baik yang memiliki IMB ataupun masyarakat yang memang tidak mengurus IMB bangunan yang mereka miliki. Adapun Kesimpulan nya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rertibusi Perizinan Tertentu khususnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Ujungbatu sudah Cukup Baik, hal ini sebagaimana telah penulis paparkan pada bab pembahasan diatas, meskipun dalam kondisi yang Cukup Baik, namun masih ada kendala yang berupa waktu dalam pengurusan IMB di Kecamatan Ujungbatu

yang cukup lama apabila pejabat yang berhak untuk menandatangani perizinan tersebut sedang tidak berada di tempat, sehingga IMB masyarakat harus menunggu dahulu atau kembali lagi pada keesokan harinya.

2. Kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat terkait dengan pengurusan Izin IMB mereka, hal ini dikarenakan masyarakat cenderung tidak peduli terhadap berkas perizinan bangunan yang mereka miliki, dampak dari hal tersebut adalah tidak adanya izin yang dimiliki oleh masyarakat dan juga tidak adanya pemasukan kepada Daerah yang tentunya akan menghambat pembangunan Daerah juga, serta belum adanya sanksi-sanksi atau upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam hal ini DPM-PTSP terhadap bangunan-bangunan yang belum memiliki IMB, sehingga membuat masyarakat beranggapan tidak masalah jika tidak mengurus IMB.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis buat diatas, maka penulis akan memberikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Rokan Hulu dan juga kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu dimana dalam hal ini merupakan objek yang penulis jadikan sebagai responden. Saran-saran yang penulis berikan ini di harapkan nantinya dapat menjadi masukan yang diharapkan bermanfaat untuk menjalankan Kebijakan dan pemberian pelayanan publik di masa yang akan datang atau di tahun-tahun berikutnya, Dan adapun saran-saran yang ingin penulis berikan kepada pihak-pihak yang telah penulis disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Penulis Menyarankan kepada pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Rokan Hulu agar lebih meningkatkan lagi tingkat Koordinasi yang mereka harus lakukan, dimana dalam hal ini berkaitan dengan Dinas Teknis yang memiliki hubungan kerja seperti Satuan Polisi Pamong Praja sebagai eksekutor dilapangan dan berfungsi sebagai pelaksana kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah, Dinas Pendapatan yang menangani

permasalahan keuangan baik Pajak ataupun Retribusi yang diterima oleh Daerah, dan juga Dinas lainnya yang memang memiliki kaitan dengan pelaksanaan Penerbitan Izin IMB dan juga pengawasan serta penertibannya.

2. Penulis Menyarankan kepada masyarakat agar lebih meningkatkan kesadaran masing-masing individunya dalam hal pelaksanaan kewajiban dalam mengurus izin IMB bangunan yang mereka miliki, hal ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri dan juga bermanfaat kepada Daerah Kabupaten Rokan Hulu dari segi pemasukan asli Daerah.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Agustino, Leo, 2012 , *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung, CV. Alfabeta.
- Awang, Azam, 2011, *Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pekanbaru. Alfabeta Riau.
- Munaf, Yusri. 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru. Marpoyan Tujuh, Cetakan Pertama.
- Indiahono, Dwiyanto, 2009, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Yogyakarta: Gava Media.
- Ishak, 2010, *Posisi Politik Masyarakat Dalam Era Otonomi Daerah*, Jakarta, Katalog Dalam Terbitan (KDT)
- Labolo, Muhadam, 2008, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada.
- Marijan, Kacung, 2010, *Sistem Politik Indonesia (Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2011, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru I)*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2010, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant D, 2008, *Public Policy*, Jakarta, Elek Media Komputindo.
- Nurkholis, hanif, 2004, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasirana Indonesia.
- Rosidin, Utang, 2010, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung, CV. Pustaka Setia.
- Subarsono, 2009, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta, Pustaka Belajar.
- Sugiono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bndung, CV. Alfabeta.
- Suharto, Edi, 2012, *Analisi Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta cv.
- Syafiie, Inu Kencana, 2007, *Ilmu Pemerintahan*, Bandung, CV. Mandar Maju.

Ndraha, Taliziduhu, 2010, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung, PT. Refika Aditama.

Widjaja, 2002, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Winarno, Budi, 2007, *Evaluasi Secara Sistematis*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.

Ndraha, Taliziduhu, 2007, *Kebijakan Publik*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Tangkilisan, Hesel Nogi, 2003, *Implementasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Lukman Offset YPAPI.

Dokumentasi :

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Buku Pedoman Penyusunan Usaha Penelitian (UP), Laporan Hasil (Skripsi), dan Kertas Kerja Mahasiswa (KKM). Edisi Revisi 2013. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau